



PUTUSAN

NOMOR 309/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUNITA MAGDALENA Anak dari SIWAN;
2. Tempat lahir : Mantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Mantar RT.01, Kec.Damai, Kab. Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa YUNITA MAGDALENA Anak dari SIWAN ditangkap pada tanggal 16 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Alberto Chandra, S.H., M.H., dan rekan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lia Chandra & Associates, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan RT.015 Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 93/LC.Ekstern/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Nomor WI8-U II/94/HK.02.1/X/2020 tanggal 30 September 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

- Memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 23 November 2020, Nomor 309/PID/2020/PT.SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 140/Pid.B/2020/PN Sdw, tanggal 27 Oktober 2020 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM -35/O.4.19/Eoh.2/09/2020, tanggal 17 September 2020 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa YUNITA MAGDALENA anak dari SIWAN bersama dengan saksi AMELIUS LIPING Anak dari LAGIUS (alm) dan saksi IJULYANSYAH anak dari LAGIUS (alm) (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 31 Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2020 dan pada tanggal 02 Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020, bertempat di Sungai pahu plasma PT. Kruing Lestari Jaya di Kamp. Besiq Kec. Damai Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YUNITA MAGDALENA anak dari SIWAN bekerja sebagai Krani timbang (Weight Bright) di PT. Kruing Lestari Jaya (PT. KLJ) sejak bulan November 2017;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2020 terdakwa ditelpon saksi IJULYANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan “Ini ada teman saya yang mau membeli minyak CPO, beranihah kamu mengeluarkan Surat Pengantar Barang (SPB)?” terdakwa menjawab “saya coba kalau bisa” lalu saksi IJULYANSYAH menutup telpon. Lalu beberapa hari kemudian saksi IJULYANSYAH kembali menelepon terdakwa dengan mengatakan “Gimana, bisakah kamu membuat SPB?” lalu terdakwa menjawab “Ya, Bisa” lalu saksi IJULYANSYAH mengatakan “Bagianmu Rp.3.500.000,- per SPB” terdakwa menjawab “Iya” setelah itu terdakwa membuat Surat Pengantar Barang (SPB) fiktif untuk 2 truk CPO milik PT. Kruing Lestari Jaya, beberapa hari kemudian saksi IJULYANSYAH dan terdakwa bertemu dipinggir jalan di Kamp. Busur untuk menyerahkan SPB fiktif/tiket timbang tersebut dan saksi IJULYANSYAH menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 31 Mei 2020 saksi IJULYANSYAH bersama dengan saksi AMELIUS LIPING (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari sungai pahu plasma PT. Kruing Lestari Jaya di Kamp. Besiq Kec. Damai Kab. Kutai Barat dengan membawa 2 unit truk tangki yang bermuatan minyak CPO yang di kemudikan oleh saksi AMELIUS LIPING dengan no.pol KT 8421 YL dengan bermuatan CPO sebanyak 7.280 kg dan saksi IJULYANSYAH membawa 1 unit truk tangki dengan no.pol KT 8422 YL dengan muatan minyak CPO sebanyak 7.260 kg dengan total sebanyak 14.540 kg dengan tempat tujuan Balking PT. Kruing Lestari Jaya yang berada di Kamp. Sendawar Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat namun saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING tidak menuju ke Balking PT. Kruing Lestari Jaya tersebut melainkan menuju ke Kamp. Keay Kec. Damai Kab. Kutai Barat untuk melakukan transaksi jual beli minyak CPO tersebut dengan saksi HERIYANTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan saksi IJULYANSYAH mengenai harga dari minyak CPO tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 2.000/Kg. Sesampainya di Kamp. Keay Kec.

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai Kab. Kutai Barat saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING bertemu dengan saksi RUSMADI als PENDI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang disuruh oleh saksi HERIYANTO untuk mengangkut minyak CPO dari saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING, kemudian saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING melakukan aktivitas bongkar muatan dari mobil truk yang saksi IJULYANSYAH kemudikan dan mobil Truk yang saksi AMELIUS LIPING kemudikan ke mobil Truk Tangki dengan No. pol KT 8244 N yang dibawa oleh saksi RUSMADI als PENDI dengan menggunakan Mesin Penyedot/Alkon. Kemudian setelah melakukan aktifitas bongkar muatan CPO tersebut saksi RUSMADI als PENDI langsung memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan ditransfer oleh saksi HERIYANTO.

- Kemudian pada tanggal 02 Juli 2020 saksi IJULYANSYAH kembali menelpon terdakwa untuk meminta terdakwa kembali membuat Surat Pengantar Barang (SPB) fiktif/tiket timbang untuk 2 truk CPO. Kemudian terdakwa kembali membuatkan SPB fiktif untuk 2 truk CPO. Lalu saksi IJULYANSYAH dan terdakwa janji bertemu di depan toko Visi jaya Kamp. Busur, kemudian terdakwa menyerahkan Surat Pengantar Barang (SPB) fiktif/tiket timbang kepada saksi IJULYANSYAH dan saksi IJULYANSYAH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang meninggalkan saksi IJULYANSYAH. Kemudian saksi IJULYANSYAH bersama dengan saksi AMELIUS LIPING berangkat dari sungai pahu plasma PT. Kruing Lestari Jaya di Kamp. Besiq Kec. Damai Kab. Kutai Barat dengan membawa 2 unit truk tangki yang bermuatan minyak CPO yang di kemudikan oleh saksi IJULYANSYAH dengan no.pol KT 8421 YL dengan bermuatan CPO sebanyak 7.280 kg dan saksi AMELIUS LIPING membawa 1 unit truk tangki dengan no.pol KT 8426 YL dengan muatan minyak CPO sebanyak 7.260 kg dengan total sebanyak 14.540 kg dengan tempat tujuan Balking PT. Kruing Lestari Jaya yang berada di Kamp. Sendawar Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat namun saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING tidak menuju ke Balking PT. Kruing Lestari Jaya tersebut melainkan menuju ke Kamp. Keay Kec. Damai Kab. Kutai Barat untuk melakukan transaksi jual beli minyak CPO tersebut dengan saksi HERIYANTO yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan saksi IJULYANSYAH mengenai harga dari minyak CPO tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 2.000/Kg. sesampainya di Kamp. Keay

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Damai Kab. Kutai Barat saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING bertemu dengan saksi RUSMADI als PENDI yang disuruh oleh saksi HERIYANTO untuk mengangkut minyak CPO dari terdakwa dan saksi IJULYANSYAH, kemudian saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING melakukan aktivitas bongkar muatan dari mobil truk yang saksi IJULYANSYAH kemudikan dan mobil Truk yang saksi AMELIUS LIPING kemudikan ke mobil Truk Tangki dengan No. pol KT 8353 MK yang dibawa oleh saksi RUSMADI als PENDI dari Samarinda dengan menggunakan Mesin Penyedot/Alkon. Kemudian setelah melakukan aktifitas bongkar muatan CPO tersebut saksi RUSMADI als PENDI langsung memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan ditransfer oleh saksi HERIYANTO .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Kruing Lestari Jaya mengalami kerugian sekitar Rp. 356.366.500 (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa YUNITA MAGDALENA anak dari SIWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa YUNITA MAGDALENA anak dari SIWAN bersama dengan saksi AMELIUS LIPING Anak dari LAGIUS (alm) dan saksi IJULYANSYAH anak dari LAGIUS (alm) (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 31 Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2020 dan pada tanggal 02 Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020, bertempat di Sungai pahu plasma PT. Kruing Lestari Jaya di Kamp. Besiq Kec. Damai Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2020 terdakwa ditelpon saksi IJULYANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan "Ini ada teman saya yang mau membeli minyak CPO, beranikah kamu

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Pengantar Barang (SPB)?” terdakwa menjawab “saya coba kalau bisa” lalu saksi IJULYANSYAH menutup telpon. Lalu beberapa hari kemudian saksi IJULYANSYAH kembali menelepon terdakwa dengan mengatakan “Gimana, bisakah kamu membuat SPB?” lalu terdakwa menjawab “Ya, Bisa” lalu saksi IJULYANSYAH mengatakan “Bagianmu Rp.3.500.000,- per SPB” terdakwa menjawab “Iya” setelah itu terdakwa membuat Surat Pengantar Barang (SPB) fiktif untuk 2 truk CPO milik PT. Kruing Lestari Jaya, beberapa hari kemudian saksi IJULYANSYAH dan terdakwa bertemu dipinggir jalan di Kamp. Busur untuk menyerahkan SPB fiktif/tiket timbang tersebut dan saksi IJULYANSYAH menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 31 Mei 2020 saksi IJULYANSYAH bersama dengan saksi AMELIUS LIPING (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari sungai pahu plasma PT. Kruing Lestari Jaya di Kamp. Besiq Kec. Damai Kab. Kutai Barat dengan membawa 2 unit truk tangki yang bermuatan minyak CPO yang di kemudikan oleh saksi AMELIUS LIPING dengan no.pol KT 8421 YL dengan bermuatan CPO sebanyak 7.280 kg dan saksi IJULYANSYAH membawa 1 unit truk tangki dengan no.pol KT 8422 YL dengan muatan minyak CPO sebanyak 7.260 kg dengan total sebanyak 14.540 kg dengan tempat tujuan Balking PT. Kruing Lestari Jaya yang berada di Kamp. Sendawar Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat namun saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING tidak menuju ke Balking PT. Kruing Lestari Jaya tersebut melainkan menuju ke Kamp. Keay Kec. Damai Kab. Kutai Barat untuk melakukan transaksi jual beli minyak CPO tersebut dengan saksi HERIYANTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan saksi IJULYANSYAH mengenai harga dari minyak CPO tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 2.000/Kg. Sesampainya di Kamp. Keay Kec. Damai Kab. Kutai Barat saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING bertemu dengan saksi RUSMADI als PENDI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang disuruh oleh saksi HERIYANTO untuk mengangkut minyak CPO dari saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING, kemudian saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING melakukan aktivitas bongkar muatan dari mobil truk yang saksi IJULYANSYAH kemudikan dan mobil Truk yang saksi AMELIUS LIPING kemudikan ke mobil Truk Tangki dengan No. pol KT 8244 N yang dibawa oleh saksi RUSMADI als PENDI dengan menggunakan Mesin Penyedot/Alkon. Kemudian setelah

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas bongkar muatan CPO tersebut saksi RUSMADI als PENDI langsung memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan ditransfer oleh saksi HERIYANTO.

- Kemudian pada tanggal 02 Juli 2020 saksi IJULYANSYAH kembali menelpon terdakwa untuk meminta terdakwa kembali membuat Surat Pengantar Barang (SPB) fiktif/tiket timbang untuk 2 truk CPO. Kemudian terdakwa kembali membuatkan SPB fiktif untuk 2 truk CPO. Lalu saksi IJULYANSYAH dan terdakwa janji bertemu di depan toko Visi Jaya Kamp. Busur, kemudian terdakwa menyerahkan Surat Pengantar Barang (SPB) fiktif/tiket timbang kepada saksi IJULYANSYAH dan saksi IJULYANSYAH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang meninggalkan saksi IJULYANSYAH. Kemudian saksi IJULYANSYAH bersama dengan saksi AMELIUS LIPING berangkat dari sungai pahu plasma PT. Kruing Lestari Jaya di Kamp. Besiq Kec. Damai Kab. Kutai Barat dengan membawa 2 unit truk tangki yang bermuatan minyak CPO yang di kemudikan oleh saksi IJULYANSYAH dengan no.pol KT 8421 YL dengan bermuatan CPO sebanyak 7.280 kg dan saksi AMELIUS LIPING membawa 1 unit truk tangki dengan no.pol KT 8426 YL dengan muatan minyak CPO sebanyak 7.260 kg dengan total sebanyak 14.540 kg dengan tempat tujuan Balking PT. Kruing Lestari Jaya yang berada di Kamp. Sendawar Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat namun saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING tidak menuju ke Balking PT. Kruing Lestari Jaya tersebut melainkan menuju ke Kamp. Keay Kec. Damai Kab. Kutai Barat untuk melakukan transaksi jual beli minyak CPO tersebut dengan saksi HERIYANTO yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan saksi IJULYANSYAH mengenai harga dari minyak CPO tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 2.000/Kg. sesampainya di Kamp. Keay Kec. Damai Kab. Kutai Barat saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING bertemu dengan saksi RUSMADI als PENDI yang disuruh oleh saksi HERIYANTO untuk mengangkut minyak CPO dari terdakwa dan saksi IJULYANSYAH, kemudian saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING melakukan aktivitas bongkar muatan dari mobil truk yang saksi IJULYANSYAH kemudikan dan mobil Truk yang saksi AMELIUS LIPING kemudikan ke mobil Truk Tangki dengan No. pol KT 8353 MK yang dibawa oleh saksi RUSMADI als PENDI dari Samarinda dengan menggunakan Mesin Penyedot/Alkon. Kemudian setelah melakukan aktifitas bongkar

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan CPO tersebut saksi RUSMADI als PENDI langsung memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan ditransfer oleh saksi HERIYANTO .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Kruing Lestari Jaya mengalami kerugian sekitar Rp. 356.366.500 (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa YUNITA MAGDALENA anak dari SIWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM -35/O.4.19/Eoh.2/09/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **YUNITA MAGDALENA anak dari SIWAN** bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama dan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **YUNITA MAGDALENA anak dari SIWAN** dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Truk Tangki, Merk : Hino 300, Warna : Hijau, Nomor Polisi : KT 8421 YL Nomor Rangka : MJEC1JG43K5174636, Nomor Mesin : M04DTRR64268, Nama Pemilik : PT. KRUIING LESTARI JAYA beserta 1 (satu) buah Kunci berwarna Hitam bertuliskan Huruf H.
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk Samsung Berwarna Hitam bertuliskan DUOS
- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk VIVO berwarna Merah Muda bertuliskan AI TRIPLE CAMERA dan berbungkus casing berwarna Putih bergambarkan anak Bayi

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. IJULIYANSYAH Anak dari LAGIUS (Alm)

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya dan Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih memiliki bayi yang saat ditangkap oleh pihak Kepolisian masih berusia 3(tiga) Bulan;

Menimbang, bahwa mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 27 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNITA MAGDALENA anak dari SIWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone android merk VIVO berwarna merah muda bertuliskan AL TRIPLE CAMERA dan berbungkus casing berwarna putih bergambarkan anak bayi Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana No.138/Pid.B/2020/Pn.Sdw. atas nama Terdakwa IJULYANSYAH anak dari LAGIUS;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 2 November 2020, yang mana permintaan banding dari tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai barat kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2020, dan Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 3 November

Halaman 9 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang mana permintaan banding dari tersebut telah diberitahukan pula kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 6 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 6 November 2020, dan memori banding tersebut telah pula di serahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 11 November 2020, dan kontra memori banding tersebut telah pula di serahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat sesuai relas mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 November;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEBERATAN PERTAMA:

MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PUTUSANNYA :

Bahwa pada halaman 37 putusan majelis hakim tingkat pertama menyebutkan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Handphone android merk VIVO berwarna merah muda bertuliskan AL TRIPLE CAMERA dan berbungkus casing berwarna putih bergambar anak bayi;

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



Setelah dipelajari, ternyata barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara a quo dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

“menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :”

Dari hal yang disebutkan Majelis Hakim tingkat pertama diatas, jika dilihat dari alat bukti yang dipertimbangkan dalam perkara, Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan alat bukti saksi-saksi dan Terdakwa semata yakni :

1. Saksi THOMAS WILIYAM Anak dari HASAN WIDJAJA dengan keterangan pada halaman 9 sampai dengan halaman 15;
2. Saksi AYANG ARDHIAN Bin RUNARDI dengan keterangan pada halaman 15 sampai dengan halaman 17;
3. Saksi JACOB FREDI TUPAN Anak dari BALTAJAR, dengan keterangan pada halaman 17 sampai dengan 21;
4. Saksi AMELIUS LIPING Anak dari LAGIUS (Alm), dengan keterangan pada halaman 21 sampai dengan 23;
5. Saksi IJULYANSYAH Anak dari LAGIUS (Alm), dengan keterangan pada halaman 23 sampai dengan 28;
6. Saksi HERIYANTO Als AMAT Bin GITO HARSONO, dengan keterangan pada halaman 28 sampai dengan 31;
7. Saksi RUSMADI Als PENDI Bin MASRUN (Alm), dengan keterangan pada halaman 32 sampai dengan 33;
8. Keterangan YUNITA MAGDALENA anak dari SIWAN, dengan keterangan pada halaman 33 sampai dengan 37;

Jelas bahwa Majelis Hakim Yang Mulia Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alat bukti lain yang mempunyai ketersesuaian dengan alat-alat bukti saksi maupun keterangan Terdakwa.

Adapun alat-alat bukti lainnya yakni alat bukti tertulis (surat) yang diajukan dipersidangan dan telah disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dan masuk dalam berkas perkara adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad atas nama IJULYASNSYAH yang pada saat persidangan hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM menyampaikan, "ini kontrak kerja *IJULYANSYAH*", dan alat bukti tersebut memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, pada halaman 10 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni "*bahwa IJULYANSYAH sudah bekerja pada PT. KRUING LESTARI JAYA tahun 2018*", dan pada halaman 11 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang sama keterangannya dengan Saksi FREDI TUPAN halaman 17 yang menyebutkan "*bahwa IJULYANSYAH bekerja sebagai Sopir PT. KRUING LESTARI JAYA*", selain itu keterangan tersebut juga memiliki keteresuaian dengan keterangan AMELIUS LIPING pada halaman 21 Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan "*bahwa saksi bekerja di PT. KRUING LESTARI JAYA sebagai supir truk CPO untuk mengantarkan CPO dari membran ke Melak Balking*" sama seperti IJULYANSYAH, kemudian keterangan IJULYANSYAH memiliki keteresuaian yakni pada halaman 23 Putusan Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi "*bahwa saksi bekerja di PT. KRUING LESTARI JAYA sebagai sopir truk CPO untuk mengantar CPO dari Membran ke Melak Balking*".

2. Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad atas nama AMELIUS LIPING yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM menyampaikan, "ini kontrak kerja *AMELIUS LIPING*", dan memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, pada halaman 10 putusan majelis hakim tingkat pertama yakni "*bahwa AMELIUS LIPING sudah bekerja pada PT. KRUING LESTARI JAYA selama 1 (satu) tahun*", dan kesesuaian pada halaman 11 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sama keterangannya dengan Saksi FREDI TUPAN halaman 17 yang menyebutkan "*bahwa AMELIUS LIPING bekerja sebagai Sopir PT. KRUING LESTARI JAYA*", selain itu keterangan tersebut juga memiliki keteresuaian dengan keterangan AMELIUS LIPING pada halaman 21 putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyebutkan "*bahwa saksi bekerja di PT. KRUING LESTARI JAYA sebagai supir truk CPO untuk mengantarkan CPO dari membran ke Melak Balking*".

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad atas nama YUNITA MAGDALENA dengan Nomor Surat 135/SPKM/PKWT-A1/V/2018, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan Oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, pada halaman 9 dengan pertanyaan nomor 25, yang pada saat kontrak kerja teradakwa ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM, saksi THOMAS WILIYAM menjawab, *"ini kontrak kerja Terdakwa"*, dan Perjanjian Kerja tersebut memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, pada halaman 10 Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yakni bahwa *"YUNITA MAGDALENA sudah bekerja saat saksi mulai bekerja PT. KRUIING LESTARI JAYA tahun 2018"*, dan pada halaman 11 putusan majelis hakim tingkat pertama yang sama keterangannya dengan Saksi FREDI TUPAN halaman 17 yang menyebutkan, *"bahwa YUNITA MAGDALENA bekerja sebagai Kerani PT. KRUIING LESTARI JAYA"*, selain itu keterangan tersebut juga memiliki keteresuaian dengan keterangan AMELIUS LIPING pada halaman 22 Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan *"bahwa yang menjadi keraninya adalah YUNITA MAGDALENA"* dan menyebutkan *"bahwa tugas YUNITA MAGDALENA adalah untuk hitung unit dan Print SPB"*. Kemudian keterangan Terdakwa sendiri yang memiliki keteresuaian yakni pada halaman 33 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni *"bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kruing Lestari Jaya sebagai kerani timbang di Melak Balking, tugasnya menimbang mobil angkutan CPO, buat tiket timbang dan buat laporan"*, dan selain itu *"bahwa bekerja di PT. Kruing Lestari Jaya sejak tahun 2017"*, dengan demikian alat bukti surat yang dihadirkan tersebut hanya perjanjian kerja tahun 2018 sedangkan tahun 2017 tidak dijadikan alat bukti.

4. Foto Kendaraan Nomor KT. 8421 YL, dengan STNK, dan KIR, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM mengakui foto tersebut merupakan kendaraan dan surat-surat kendaraan dari Perusahaan PT. KRUIING LESTARI JAYA yang dibawa oleh AMELIUS LIPING dalam pekerjaannya, di mana alat bukti

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, bahwa AMELIUS LIPING bekerja sebagai Sopir PT. KRUING LESTARI JAYA pada halaman 10 putusan Majelis hakim tingkat pertama dan keterangan tersebut isinya sama dengan keterangan saksi FREDI TUPAN pada halaman 17, selain itu pada halaman 9 putusan majelis hakim tingkat pertama, saksi THOMAS WILLYAM tersebut menyebutkan “.....kalau 2 (dua) unit truk CPO No. KT 8421 YL dan KT 8422 YL yang dikemudikan oleh AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH” kemudian Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, STNK dan KIR berdasarkan keterangan saksi THOMAS WILIYAM pada halaman 15 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditunjukkan dan diakui oleh THOMAS WILIYAM merupakan milik PT. KRUING LESTARI JAYA

5. Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, dengan STNK dan KIR, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM mengakui foto tersebut merupakan kendaraan dan surat-surat kendaraan dari Perusahaan PT. KRUING LESTARI JAYA yang dibawa oleh IJULYANSYAH dalam pekerjaannya. Memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, bahwa IJULYANSYAH bekerja sebagai Sopir PT. KRUING LESTARI JAYA pada halaman 10 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan keterangan tersebut isinya sama dengan keterangan saksi FREDI TUPAN pada halaman 17, selain itu pada halaman 9 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama saksi THOMAS WILLYAM tersebut menyebutkan “.....kalau 2 (dua) unit truk CPO No. KT 8421 YL dan KT 8422 YL yang dikemudikan oleh AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH”, kemudian Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, STNK dan KIR berdasarkan keterangan saksi THOMAS WILIYAM pada halaman 15 ditunjukkan dan diakui oleh THOMAS WILIYAM merupakan milik PT. KRUING LESTARI JAYA;

6. SPB, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM, Saksi AYANG ARDHIAN, dan Saksi JACOB FREDI TUPAN yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana ketiga saksi mengakui, dan SPB tersebut keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memiliki

Halaman 14 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



ketersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikenal dengan nama lain yakni tiket timbang, dan meskipun tidak disebutkan satu persatu akan tetapi kata tiket timbang / SPB muncul berkali-kali pada halaman 9 hingga 37, dimana berdasarkan keterangan saksi THOMAS WILIYAM pada halaman 10 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan "*bahwa yang membuat tiket tersebut adalah Terdakwa YUNITA MAGDALENA*", dan pembuatan SPB/tiket timbang Tersebut merupakan kegiatan administrasi sesuai dengan halaman 12 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan "*bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA hanya sebatas administrasi, sedangkan yang mengangkut adalah AMELIUS LIPING dan IJULYANSAH*", kemudian dari keterangan saksi IJULYANSAH pada halaman 24 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menerangkan "*bahwa saksi menawarkan bagian TERDAKWA YUNITA MAGDALENA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Per SPB*", kemudian masih terkait dengan SPB tersebut dan masih keterangan IJULYANSAH pada halaman 26 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama "*bahwa saksi tidak ada beritahu TERDAKWA YUNITA MAGDALENA dan AMELIUS LIPING menjual CPO kepada siapa*", SPB bukan merupakan syarat jual beli dengan penadah sebagaimana disebutkan oleh penadah yakni saksi HERIYANTO pada halaman 29 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, "*bahwa saksi tidak mensyaratkan untuk ada surat-surat, surat yang IJULYANSAH tunjukan hanya dipakai sebagai acuan Tonase*", kemudian dalam keterangan saksi JACOB FREDI TUPAN pada halaman 20 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan "*bahwa tidak ada kesepakatan antara bertiga*"

Dalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, padahal ada barang bukti yang mendukung keterangan tersebut yang juga terdapat dalam berkas perkara serta ditunjukkan pada saat persidangan berlangsung.

II. KEBERATAN KEDUA

KEBERATAN TENTANG PANITERA TIDAK LENGKAP DAN KELIRU MENCATAT KETERANGAN SAKSI-SAKSI dan KETERANGAN TERDAKWA PADAHAL MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT PERTAMA

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



**TELAH MELAKUKAN PEREKAMAN (RECORDING) PADA APLIKASI
ZOOM MEETING SAAT PEMERIKSAAN SAKSI BERLANGSUNG :**

Bahwa Panitera, tidak lengkap keliru dalam mencatat keterangan sebagai berikut :

**1. Panitera Sidang tidak lengkap mencatat Keterangan Saksi
AMELIUS LIPING**

Pada persidangan Saksi AMELIUS LIPING telah menyampaikan keterangan yang tidak dicatatkan oleh panitera dalam putusannya, sebagai berikut :

1. bahwa saksi AMELIUS LIPING bekerja sebagai Supir yang membawa KT. 8421 YL;
2. bahwa saksi AMELIUS LIPING mengetahui tugas Terdakwa YUNITA MAGDALENA sebagai kerani timbang;
3. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu kejadian pada saat saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING tidak menuju ke balking, melainkan ke kampung keay, untuk melakukan transaksi jual beli minyak CPO;
4. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu aktifitas bongkar muatan CPO yang dilakukan saksi AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH dengan Penadah;
5. Bahwa mengenai pembayaran dengan penadah yang mengetahui hanya saksi IJULYANSYAH;

**2. Panitera Sidang tidak lengkap mencatat Keterangan Saksi
IJULYANSYAH**

Pada persidangan Saksi IJULYANSYAH menyampaikan keterangan yang tidak dicatatkan oleh panitera, sebagai berikut :

1. bahwa saksi IJULYANSYAH bekerja sebagai Supir yang membawa KT. 8422 YL;
2. bahwa saksi IJULYANSYAH mengetahui tugas Terdakwa YUNITA MAGDALENA sebagai kerani timbang;
3. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu kejadian pada saat saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING tidak menuju ke balking, melainkan ke kampung keay, untuk melakukan transaksi jual beli minyak CPO;
4. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu aktifitas bongkar muatan CPO yang dilakukan saksi IJULYANSYAH dengan Saksi RUSMADI pada trips 1 (pertama)

Halaman 16 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



serta trips ke-2 (kedua) sampai trips ke-7 (tujuh) antara IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING dengan supir dari penadah yang bernama Mulyadi, Atin dan Yando;

5. Bahwa mengenai pembayaran dan transaksi dengan penadah yang mengetahui hanya saksi IJULYANSYAH;

3. Panitera Sidang tidak lengkap mencatat Keterangan Saksi HERIYANTO

1. Bahwa Saksi HERIYANTO belum pernah beli CPO selain daripada IJULYANSYAH

2. Bahwa Saksi HERIYANTO merupakan dropernya

3. Bahwa Saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI bukan anak buah akan tetapi joinan

4. Bahwa pembayaran terhadap saudara IJULYANSYAH adalah dengan mekanisme memberikan DP ½ (setengah) tunai, dan sisanya ditransfer

5. Bahwa saat membeli dari IJULYANSYAH uangnya merupakan Joinan dari Saksi dan Sdr. RUSMADI.

6. Bahwa dalam pengambilan CPO mobil yang digunakan adalah milik Mulyadi, Atin dan Yando

7. Bahwa ditunjukkan foto mobil yang mengambil CPO dan saksi mengakui.

8. Bahwa Mobil merah milik Mulyadi, Kuning milik Atin, dan Merah Hitam Milik Yando.

9. Bahwa saksi HERIYANTO tidak pernah meminta kepada IJULYANSYAH untuk menunjukkan foto SPB akan tetapi IJULYANSYAH menunjukkan tanpa diminta.

10. Bahwa saksi HERIYANTO tidak pernah meminta syarat apapun agar CPO tersebut dapat dibeli atau tidak.

11. Bahwa saksi HERIYANTO akan tetap membeli CPO meski tidak ditunjukkan SPB.

12. Bahwa pada saat saksi HERIYANTO komunikasi via telepon dengan Saksi IJULYANSYAH, saksi HERIYANTO tidak meminta SPB.

13. Bahwa pada saat IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING menjual CPO tidak ada Terdakwa YUNITA MAGDALENA.

4. Panitera Sidang tidak lengkap mencatat Keterangan Saksi RUSMADI



1. Bahwa Saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI bukan anak buah akan tetapi joinan
2. Bahwa pembayaran terhadap saudara IJULYANSYAH adalah dengan mekanisme memberikan DP ½ (setengah) tunai, dan sisanya ditransfer
3. Bahwa pada trips pertama Saksi RUSMADI dengan seorang supir yang ke Kutai Barat mengambil CPO.
4. Bahwa saat membeli dari IJULYANSYAH uangnya merupakan Joinan dari Saksi dan Sdr. RUSMADI.
5. Bahwa dalam pengambilan CPO mobil yang digunakan adalah milik Mulyadi, Atin dan Yando
6. Bahwa ditunjukkan foto-foto mobil yang mengambil CPO dan saksi mengetahui dan mengakui.
7. Bahwa Mobil merah milik Mulyadi, Kuning milik Atin, dan Merah Hitam milik Yando.
8. Bahwa pada saat IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPUNG menjual CPO tidak ada Terdakwa YUNITA MAGDALENA.

5. Panitera Sidang tidak lengkap mencatat Keterangan Terdakwa YUNITA MAGDALENA

1. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui kejadian selain pembuatan SPB.
2. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu mengenai penjualan CPO oleh IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING.
3. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui kemena Saksi IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING membawa muatan CPO.
4. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui mengenai kesepakatan antara saksi IJULYANSYAH dengan saksi HERIYANTO maupun dengan saksi RUSMADI.
5. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengenal saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI.
6. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak mengetahui bongkar muat CPO antara IJULYANSYAH, AMELIUS LIPING dengan saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI.



7. Bahwa saat Terdakwa YUNITA MAGDALENA menerbitkan SPB, Saksi Ijulyansah dan Saksi AMELIUS LIPING tidak membawa truck ke Melak Balking

8. Bahwa saksi menerima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) setiap kali membuat SPB.

6. Panitera Sidang keliru dalam mencatat Keterangan saksi THOMAS WILIYAM

Pada halaman 13 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis menyebutkan keterangan saksi THOMAS WILIYAM sebagai berikut :

“Bahwa tidak ada permintaan maaf, namun secara pribadi saksi memaafkan”

Bahwa yang benar dan dapat Majelis Pengadilan Tinggi tinjau kembali dari rekaman adalah saat Penasehat Hukum menanyakan apakah dari pihak keluarga atau Terdakwa YUNITA MAGDALENA ada menyampaikan permohonan maaf, saksi menjawab “ada” dan apakah saksi THOMAS WILIYAM memaafkan, kemudian dijawab “secara pribadi memaafkan”. Sehingga tidak benar yang tertulis bahwa majelis pada tingkat pertama mengatakan tidak ada permintaan maaf.

7. Panitera Sidang keliru dalam mencatat Keterangan saksi IJULYANSYAH

Bahwa pada halaman 24 putusan majelis hakim tingkat pertama dalam keterangan Saksi IJULYANSYAH menyebutkan :

“Bahwa mengenai 1 (satu) trip tanggal 27 Maret 2020, 1 (satu) Trip tanggal 5 Mei 2020, 2 (dua) trip tanggal 30 Mei 2020, 1 (satu) trip 23 Juni 2020 dan 2 (dua) trip tanggal 2 Juli 2020 awalnya saksi ditanyakan oleh seorang teman driver menanyakan “apakah ada menjual CPO? Ada bos yang cari nih”, saksi jawab belum tau, kemudian saksi minta nomor hp dan kalau saksi bisa, saksi kasi kabar, besoknya saksi menghubungi TERDAKWA YUNITA MAGDALENA menanyakan “bisa tidak kita jual CPO?” TERDAKWA YUNITA MAGDALENA jawab “belum tau juga” beberapa hari kemudian saksi hubungi TERDAKWA YUNITA MAGDALENA dan katanya bisa”

Bahwa keteragant tersebut tidak sesuai dengan fakta dipersidangan khususnya yang penasehat hukum garis bawah. Adapun yang benar adalah sebagai berikut :



“Bahwa mengenai 1 (satu) trip tanggal 27 Maret 2020, 1 (satu) Trip tanggal 5 Mei 2020, 2 (dua) trip tanggal 30 Mei 2020, 1 (satu) trip 23 Juni 2020 dan 2 (dua) trip tanggal 2 Juli 2020 awalnya saksi ditanyakan oleh seorang teman driver menanyakan “apakah ada menjual CPO? Ada bos yang cari nih”, saksi jawab belum tau, kemudian saksi minta nomor hp dan kalau saksi bisa, saksi kasi kabar, besoknya saksi menghubungi TERDAKWA YUNITA MAGDALENA menanyakan “bisa ga buat SPB?” TERDAKWA YUNITA MAGDALENA jawab “belum tau juga” beberapa hari kemudian saksi hubungi TERDAKWA YUNITA MAGDALENA dan katanya bisa”

III. KEBERATAN KETIGA

KEBERATAN TENTANG HAKIM TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM MENCATAT PEMBELAAN PRIBADI TERDAKWA PADAHAL MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT PERTAMA TELAH MELAKUKAN PEREKAMAN (RECORDING) PADA APLIKASI ZOOM MEETING SAAT PEMERIKSAAN SAKSI BERLANGSUNG:

Bahwa dalam putusannya halaman 54 Putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyebutkan: “*menimbang terhadap pembelaan yang diajukan penasehat hukumnya hakim berpendapat pembelaan tersebut pada pokoknya menyembutkan mengenai keringan dikarenakan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga maka hal tersebut akan ditanggapi sebagai keadaan yang meringankan*”

Pertimbangan tesebut merupakan pertimbangan yang sama sekali tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa karena pada persidangan hari Senin ,tanggal 26 Oktober 2020 dengan agenda Pembelaan. Terdakwa menyampaikan pembelaan yang isinya berbeda dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, adapun isi dari pembelaan pada persidangan hari Senin ,tanggal 26 Oktober 2020 isinya sebagai berikut :

“Terima Kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pembelaan saya secara lisan ini :

Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Penuntut Umum yang telah memeriksa dan menuntut dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan meringankan saya,

Sebelumnya saya menyampaikan permintaan maaf sekali lagi kepada Perusahaan atas apa yang saya lakukan.

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



1. Saya juga mengakui bahwa saya memang bersalah atas tindakan yang saya lakukan,
2. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi
3. Majelis hakim yang mulia mohon dalam memutus perkara ini juga mempertimbangkan bahwa saya masih memiliki seorang balita bernama Aprilia Putri Admaja yang sejak berumur 3 bulan Hingga saat ini belum pernah bertemu. Anak saya tersebut yang mulia merupakan anak pertama saya dan saat ini berumur 6 bulan.
4. Yang Mulia Saya sangat merindukan anak saya dan sejak saya di tahan sampai saat ini , sama sekali tidak dapat bertemu , melihat, apalagi menyusui anak saya,
5. Saya benar-benar sangat menyesal atas perbuatan yang saya lakukan, dan jika saya melakukan dikemudian hari saya siap dipidana seberat-beratnya.
6. Yang Mulia Saya sudah menandatangani surat pengunduran diri yang diketik dan dibuat perusahaan meskipun perkara belum diputus, saya menerima hal tersebut karena saya tahu saya memang bersalah dan merupakan konsekuensi dari perbuatan saya.
7. Saya dan keluarga sudah meminta maaf kepada perusahaan, dan perusahaan sudah menyampaikan memaafkan meskipun proses pidana tetap berjalan, dan saya terima hal tersebut karena saya bersalah dan memang harus mempertanggung jawabkannya.

Atas hal-hal tersebut Saya mohon kepada majelis hakim yang mulia, untuk dapat memberikan keringanan atas hukuman saya.”

Setelah menyampaikan hal tersebut kemudian Terdakwa juga menyampaikan “bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya”.

Adapun pembelaan tersebut tidak mengada-ada karena apa yang disampaikan sesuai dengan keterangan saksi dalam persidangan khususnya keterangan Saksi THOMAS WILIYAM pada halaman 15 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan : “bahwa setelah kejadian ini Terdakwa YUNITA MAGDALENA, AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH tidak mengundurkan diri, tapi saat ditahan kami buat surat pengunduran dirinya...” selain itu Saksi THOMAS WILIYAM juga menyebutkan “bahwa ini adalah sanksi dari perusahaan”, dan saat penasehat hukum menanyakan apakah dari pihak keluarga atau Terdakwa YUNITA MAGDALENA ada menyampaikan permohonan maaf,



saksi menjawab “ada” dan apakah saksi THOMAS WILIYAM memaafkan, kemudian dijawab “secara pribadi memaafkan”.

Bahwa jika disesuaikan dengan berita acara persidangan, pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama mengenai pembelaan Terdakwa juga berbeda dengan yang ada pada Berita Acara Sidang, adapun setelah Penasehat Hukum melakukan *Inzage*, Berita Acara Persidangan telah mencatat inti dari pembelaan Terdakwa Pada Halaman 59 Berita Acara No. 140/Pid.B/2020/PN Sdw berisi :

“kemudian, hakim ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang sidang terdahulu, hari ini pembelaan dari Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membacakan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringann karena menyatakan telah mengajukan permintaan maaf, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu masih memiliki bayi, sudah mengundurkan diri walaupun belum diputus, dan sudah meminta maaf walaupun proses berlanjut”

Dengan demikian apa yang menjadi pembelaan Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan atau yang dipertimbangkan bukan merupakan pembelaan dari Terdakwa yang diucapkan pada saat persidangan berlangsung.

IV. KEBERATAN KEEMPAT

KEBERATAN TENTANG HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENGKUALIFIKASIKAN TINDAKAN TERDAKWA SEBAGAI TINDAKAN “TURUT SERTA”, PADAHAL JELAS DARI FAKTA DAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINDAKAN TERDAKWA HANYA MENYEDIAKAN KESEMPATAN ATAU MERUPAKAN TINDAKAN “PEMBANTUAN”:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat kami uraikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya sesuai dengan bukti hukum yang sah dan lengkap sebagai berikut yang akan digunakan dalam pembuktian dakwaan Primair dan Subsidaire :

A. PEMBUKTIAN DAKWAAN PRIMAIR :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaan terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



5. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan
6. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubngannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut

Ad 1 Unsur Barang siapa

Bahwa "Setiap orang / Barang siapa ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa, unsur setiap orang/barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah Penangkapan, surat Penahanan, surat dakwaan, dan Surat Tuntutan Penuntut Umum kemudian pemeriksaan Identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa adalah benar bernama YUNITA MAGDALENA, namun unsur ini untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa haruslah melihat unsur-unsur lainnya.

Ad 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

Bahwa unsur "dengan sengaja" merupakan unsur subyektif dalam tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 374) KUHP. Unsur "dengan sengaja" ini dikatakan subyektif karena unsur ini melekat pada pribadi pelakunya, yang kemudian dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.

Bahwa menurut PAF.Lamintang :

"Dalam tindak pidana penggelapan, agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda dengan secara melawan hukum ;



b. Pelaku “mengetahui” bahwa yang ia kuasai itu adalah sebuah benda ;

c. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ;

d. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”.

(PAF.Lamintang, 1989, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, PT. Sinar Baru, Bandung, hlm. 106).

Bahwa terdapat 2 (dua) teori yang berkaitan dengan unsur “dengan sengaja” tersebut. Teori yang dimaksud adalah :

a. Teori kehendak ;

b. Teori pengetahuan.

Jika “kehendak” dan “pengetahuan” tersebut telah dapat dibuktikan, maka baru dapat dikatakan bahwa pelaku (*dader*) telah memenuhi unsur “dengan sengaja” yang terdapat dalam unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam (Pasal 372) KUHP.

Bahwa maksud unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku (*dader*) bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain, sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Bahwa perbuatan melawan hukum menurut **Munir Fuady** :

“Perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku ;

b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum ;

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;

e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain”.

(Munir Fuady, 2005, *Pendekatan Kontemporer Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11).

Bahwa untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku (*dader*) yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan.



Menurut Adami Chazawi:

“Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu, ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti : penitipan, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dsb”.

Majelis hakim dalam putusan halaman 44 hingga 46 menyebutkan fakta-fakta akan tetapi tidak menyatakan tindakan mana dari Terdakwa YUNITA MAGDALENA yang merupakan tindakan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta alat-alat bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad atas nama IJULYANSYAH yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM menyampaikan, “*ini kontrak kerja IJULYANSYAH*”, dan alat bukti tersebut memiliki ketersesuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, pada halaman 10 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni “*bahwa IJULYANSYAH sudah bekerja pada PT. KRUIING LESTARI JAYA tahun 2018*”, dan pada halaman 11 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang sama keterangannya dengan Saksi FREDI TUPAN halaman 17 yang menyebutkan “*bahwa IJULYANSYAH bekerja sebagai Sopir PT. KRUIING LESTARI JAYA*”, selain itu keterangan tersebut juga memiliki ketersesuaian dengan keterangan AMELIUS LIPING pada halaman 21 Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan “*bahwa saksi bekerja di PT. KRUIING LESTARI JAYA sebagai supir truk CPO untuk mengantarkan CPO dari membran ke Melak Balking*” sama seperti IJULYANSYAH, kemudian keterangan IJULYANSYAH memiliki ketersesuaian yakni pada halaman 23 Putusan Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi “*bahwa saksi bekerja di PT. KRUIING*

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI JAYA sebagai sopir truk CPO untuk mengantar CPO dari Membran ke Melak Balking”.

2. Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad atas nama AMELIUS LIPING yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM menyampaikan, *“ini kontrak kerja AMELIUS LIPING”*, dan memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, pada halaman 10 putusan majelis hakim tingkat pertama yakni *“bahwa AMELIUS LIPING sudah bekerja pada PT. KRUIING LESTARI JAYA selama 1 (satu) tahun”*, dan kesesuaian pada halaman 11 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sama keterangannya dengan Saksi FREDI TUPAN halaman 17 yang menyebutkan *“bahwa AMELIUS LIPING bekerja sebagai Sopir PT. KRUIING LESTARI JAYA”*, selain itu keterangan tersebut juga memiliki keteresuaian dengan keterangan AMELIUS LIPING pada halaman 21 putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyebutkan *“bahwa saksi bekerja di PT. KRUIING LESTARI JAYA sebagai supir truk CPO untuk mengantarkan CPO dari membran ke Melak Balking”*.

3. Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad atas nama YUNITA MAGDALENA dengan Nomor Surat 135/SPKM/PKWT-A1/V/2018 , yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan Oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, pada halaman 9 dengan pertanyaan nomor 25, yang pada saat kontrak kerja teradakwa ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM, saksi THOMAS WILIYAM menjawab, *“ini kontrak kerja Terdakwa”*, dan Perjanjian Kerja tersebut memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, pada halaman 10 Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yakni bahwa *“YUNITA MAGDALENA sudah bekerja saat saksi mulai bekerja PT. KRUIING LESTARI JAYA tahun 2018”* , dan pada halaman 11 putusan majelis hakim tingkat pertama yang sama keterangannya dengan Saksi FREDI TUPAN halaman 17 yang menyebutkan, *“bahwa YUNITA MAGDALENA bekerja sebagai Kerani PT. KRUIING LESTARI JAYA”*, selain itu keterangan tersebut juga memiliki keteresuaian dengan keterangan AMELIUS LIPING pada

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 22 Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan *"bahwa yang menjadi keraninya adalah YUNITA MAGDALENA"* dan menyebutkan *"bahwa tugas YUNITA MAGDALENA adalah untuk hitung unit dan Print SPB"*. Kemudian keterangan Terdakwa sendiri yang memiliki keteresuaian yakni pada halaman 33 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni *"bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kruing Lestari Jaya sebagai kerani timbang di Melak Balking, tugasnya menimbang mobil angkutan CPO, buat tiket timbang dan buat laporan"*, dan selain itu *"bahwa bekerja di PT. Kruing Lestari Jaya sejak tahun 2017"*, dengan demikian alat bukti surat yang dihadirkan tersebut hanya perjanjian kerja tahun 2018 sedangkan tahun 2017 tidak dijadikan alat bukti.

4. Foto Kendaraan Nomor KT. 8421 YL, dengan STNK, dan KIR, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM mengakui foto tersebut merupakan kendaraan dan surat-surat kendaraan dari Perusahaan PT. KRUING LESTARI JAYA yang dibawa oleh AMELIUS LIPING dalam pekerjaannya, di mana alat bukti tersebut memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, bahwa AMELIUS LIPING bekerja sebagai Sopir PT. KRUING LESTARI JAYA pada halaman 10 putusan Majelis hakim tingkat pertama dan keterangan tersebut isinya sama dengan keterangan saksi FREDI TUPAN pada halaman 17, selain itu pada halaman 9 putusan majelis hakim tingkat pertama, saksi THOMAS WILIYAM tersebut menyebutkan *".....kalau 2 (dua) unit truk CPO No. KT 8421 YL dan KT 8422 YL yang dikemudikan oleh AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH"* kemudian Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, STNK dan KIR berdasarkan keterangan saksi THOMAS WILIYAM pada halaman 15 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditunjukkan dan diakui oleh THOMAS WILIYAM merupakan milik PT. KRUING LESTARI JAYA

5. Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, dengan STNK dan KIR, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM mengakui foto tersebut merupakan kendaraan dan surat-surat

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dari Perusahaan PT. KRUING LESTARI JAYA yang dibawa oleh IJULYANSYAH dalam pekerjaannya. Memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, bahwa IJULYANSAH bekerja sebagai Sopir PT. KRUING LESTARI JAYA pada halaman 10 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan keterangan tersebut isinya sama dengan keterangan saksi FREDI TUPAN pada halaman 17, selain itu pada halaman 9 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama saksi THOMAS WILIYAM tersebut menyebutkan “.....kalau 2 (dua) unit truk CPO No. KT 8421 YL dan KT 8422 YL yang dikemudikan oleh AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH”, kemudian Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, STNK dan KIR berdasarkan keterangan saksi THOMAS WILIYAM pada halaman 15 ditunjukkan dan diakui oleh THOMAS WILIYAM merupakan milik PT. KRUING LESTARI JAYA;

6. SPB, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM, Saksi AYANG ARDHIAN, dan Saksi JACOB FREDI TUPAN yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana ketiga saksi mengakui, dan SPB tersebut keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikenal dengan nama lain yakni tiket timbang, dan meskipun tidak disebutkan satu persatu akan tetapi kata tiket timbang / SPB muncul berkali-kali pada halaman 9 hingga 37, dimana berdasarkan keterangan saksi THOMAS WILIYAM pada halaman 10 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan “*bahwa yang membut tiket tersebut adalah Terdakwa YUNITA MAGDALENA*”, dan pembuatan SPB/tiket timbang Tersebut merupakan kegiatan administrasi sesuai dengan halaman 12 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan “*bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA hanya sebatas administrasi, sedangkan yang mengangkut adalah AMELIUS LIPING dan IJULYANSAH*”, kemudian dari keterangan saksi IJULYANSAH pada halaman 24 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menerangkan “*bahwa saksi menawarkan bagian TERDAKWA YUNITA MAGDALENA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Per SPB*”, kemudian masih terkait dengan SPB tersebut dan masih keterangan IJULYANSAH pada halaman 26 Putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama “bahwa saksi tidak ada beritahu TERDAKWA YUNITA MAGDALENA dan AMELIUS LIPING menjual CPO kepada siapa”, SPB bukan merupakan syarat jual beli dengan penadah sebagaimana disebutkan oleh penadah yakni saksi HERIYANTO pada halaman 29 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, “bahwa saksi tidak mensyaratkan untuk ada surat-surat, surat yang IJULYANSAH tunjukan hanya dipakai sebagai acuan Tonase”, kemudian dalam keterangan saksi JACOB FREDI TUPAN pada halaman 20 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan “bahwa tidak ada kesepakatan antara bertiga”

Kemudian hal ini didukung dari keterangan majelis hakim tingkat pertama sendiri yakni :

halaman 51 Majelis hakim tingkat pertama menyebutkan :

“Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut terlihat jelas pembagian peran antara IJULYANSYAH sebagai otak dari perbuatan sekaligus pelaksana, peran Terdakwa sebagai orang yang membuka jalan terhadap AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh perusahaan dan peran AMELIUS LIPING yang ikut memenuhi permintaan penjualan CPO secara tidak sah dan tanpa seijin dari PT. KRIUNG LESTARI JAYA kepada HERIYANTO dan RUSMADI, ”
Kemudian dikuatkan kembali oleh majelis hakim pada tingkat pertama pada halaman 54 menyebutkan :

- Perbuatan Terdakwa menjadi salah satu kunci dapat dilakukannya tindak pidana

Dan juga dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak tercatat oleh panitera namun dalam persidangan disampaikan dan direkam oleh majelis hakim pada tingkat pertama yakni :

1. Keterangan Saksi AMELIUS LIPING

1. bahwa saksi AMELIUS LIPING bekerja sebagai Supir yang membawa KT. 8421 YL;
2. bahwa saksi AMELIUS LIPING mengetahui tugas Terdakwa YUNITA MAGDALENA sebagai kerani timbang;
3. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu kejadian pada saat saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING tidak menuju ke balking, melainkan ke kampung keay, untuk melakukan transaksi jual beli minyak CPO;

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



4. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu aktifitas bongkar muatan CPO yang dilakukan saksi AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH dengan Penadah;

5. Bahwa mengenai pembayaran dengan penadah yang mengetahui hanya saksi IJULYANSYAH;

2. Keterangan Saksi IJULYANSYAH

1. bahwa saksi IJULYANSYAH bekerja sebagai Supir yang membawa KT. 8422 YL;

2. bahwa saksi IJULYANSYAH mengetahui tugas Terdakwa YUNITA MAGDALENA sebagai kerani timbang;

3. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu kejadian pada saat saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING tidak menuju ke balking, melainkan ke kampung keay, untuk melakukan transaksi jual beli minyak CPO;

4. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu aktifitas bongkar muatan CPO yang dilakukan saksi IJULYANSYAH dengan Saksi RUSMADI pada trips 1 (pertama) serta trips ke-2 (kedua) sampai trips ke-7 (tujuh) antara IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING dengan supir dari penadah yang bernama Mulyadi, Atin dan Yando;

5. Bahwa mengenai pembayaran dan transaksi dengan penadah yang mengetahui hanya saksi IJULYANSYAH;

3. Keterangan Saksi HERIYANTO

1. Bahwa Saksi HERIYANTO belum pernah beli CPO selain daripada IJULYANSYAH

2. Bahwa Saksi HERIYANTO merupakan dropernya

3. Bahwa Saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI bukan anak buah akan tetapi joinan

4. Bahwa pembayaran terhadap saudara IJULYANSYAH adalah dengan mekanisme memberikan DP $\frac{1}{2}$ (setengah) tunai, dan sisanya ditransfer

5. Bahwa saat membeli dari IJULYANSYAH uangnya merupakan Joinan dari Saksi dan Sdr. RUSMADI.

6. Bahwa dalam pengambilan CPO mobil yang digunakan adalah milik Mulyadi, Atin dan Yando

7. Bahwa ditunjukkan foto mobil yang mengambil CPO dan saksi mengakui.



8. Bahwa Mobil merah milik Mulyadi, Kuning milik Atin, dan Merah Hitam Milik Yando.
9. Bahwa saksi HERIYANTO tidak pernah meminta kepada IJULYANSYAH untuk menunjukkan foto SPB akan tetapi IJULYANSYAH menunjukkan tanpa diminta.
10. Bahwa saksi HERIYANTO tidak pernah meminta syarat apapun agar CPO tersebut dapat dibeli atau tidak.
11. Bahwa saksi HERIYANTO akan tetap membeli CPO meski tidak ditunjukkan SPB.
12. Bahwa pada saat saksi HERIYANTO komunikasi via telepon dengan Saksi IJULYANSYAH, saksi HERIYANTO tidak meminta SPB.
13. Bahwa pada saat IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPUNG menjual CPO tidak ada Terdakwa YUNITA MAGDALENA.

4. Keterangan Saksi RUSMADI

1. Bahwa Saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI bukan anak buah akan tetapi joinan
2. Bahwa pembayaran terhadap saudara IJULYANSYAH adalah dengan mekanisme memberikan DP $\frac{1}{2}$ (setengah) tunai, dan sisanya ditransfer
3. Bahwa pada trips pertama Saksi RUSMADI dengan seorang supir yang ke Kutai Barat mengambil CPO.
4. Bahwa saat membeli dari IJULYANSYAH uangnya merupakan Joinan dari Saksi dan Sdr. RUSMADI.
5. Bahwa dalam pengambilan CPO mobil yang digunakan adalah milik Mulyadi, Atin dan Yando
6. Bahwa ditunjukkan foto-foto mobil yang mengambil CPO dan saksi mengetahui dan mengakui.
7. Bahwa Mobil merah milik Mulyadi, Kuning milik Atin, dan Merah Hitam Milik Yando.
8. Bahwa pada saat IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPUNG menjual CPO tidak ada Terdakwa YUNITA MAGDALENA.

5. Keterangan Terdakwa YUNITA MAGDALENA

1. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui kejadian selain pembuatan SPB.
2. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu mengenai penjualan CPO oleh IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui kemana Saksi IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING membawa muatan CPO.
4. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui mengenai kesepakatan antara saksi IJULYANSYAH dengan saksi HERIYANTO maupun dengan saksi RUSMADI.
5. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengenal saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI.
6. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak mengetahui bongkar muat CPO antara IJULYANSYAH, AMELIUS LIPING dengan saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI.
7. Bahwa saat Terdakwa YUNITA MAGDALENA menerbitkan SPB, Saksi Ijulyansah dan Saksi AMELIUS LIPING tidak membawa truck ke Melak Balking
8. Bahwa saksi menerima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) setiap kali membuat SPB.

Jelas bahwa dari tugas Terdakwa dalam Perjanjian kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad, yang dikuatkan dari keterangan-keterangan saksi AMILIUS LIPING, IJULYANSYAH, Keterangan Saksi THOMAS WILIYAM dan keterangan Terdakwa, bahwa kepemilikan dan penguasaan atas mobil CPO baik secara yuridis yakni dari Surat perjanjian kerja maupun dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukan pada diri Terdakwa melainkan pada saksi AMILIUS LIPING dan IJULYANSYAH. Terdakwa hanya membuat SPB / nota timbang yakni sesuai dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sendiri, Terdakwa berperan sebagai orang yang membuka jalan terhadap AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh perusahaan. Terdakwa YUNITA MAGDALENA juga tidak tahu menahu terhadap hal setelah pembuatan SPB yang dilakukan AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH. Sekali lagi Terdakwa bukan orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki, karena orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki adalah saksi AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Tidak Terbukti Pada Diri Terdakwa.

Ad 3 Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 32 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ke-(3) ketiga ini tidak terlepas dari unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum memiliki, sehingga dengan tidak terbuktinya unsur memiliki maka unsur ke-(3) ketiga ini juga tidak terbukti.

Adapun kepemilikan Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jelas dimiliki dan dikuasai oleh AMELIUS LIPING DAN IJULYANSYAH sebagaimana diuraikan fakta-fakta dalam unsur ke-2 (kedua) diatas, dan lebih jauh lagi dalam pertimbangan majelis tingkat pertama pada halaman 46 disebutkan :

“menimbang bahwa minyak CPO yang IJULYANSYAH jual kepada HERIYANTO dan RUSMADI merupakan milik PT. KRIUNG LESTARI JAYA yang mana seharusnya setelah IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING muat di membran kemudian kirimkan ke melak Balking”

Jelas bahwa yang memiliki dan menguasai minyak CPO adalah IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING akan tetapi dijual, dan seluruh minyak CPO tersebut merupakan milik PT. KRIUNG LESTARI JAYA.

Yang terpenting Didalam pertimbangan tersebut juga tidak menyebutkan sama sekali Terdakwa YUNITA MAGDALENA baik nama maupun peran akan tetapi pada halaman 46 tersebut majelis hakim tingkat pertama menyebutkan : berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum” padahal sekali lagi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan sama sekali Terdakwa YUNITA MAGDALENA baik nama maupun peran didalam pertimbangannya.

Sehingga dari sisi dan isi pertimbangan majelis hakim pada terhadap unsur ketiga sendiri yang sama sekali tidak memuat fakta hukum tentang Terdakwa YUNITA MAGDALENA sedangkan unsur tersebut harus dibuktikan pada Terdakwa YUNITA MAGDALENA Maka Unsur Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Tidak Terbukti Pada Diri Terdakwa.

Ad 4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaan terhadap

barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Karena unsur ke-2 (kedua) dan ke 3 (ketiga) tidak terbukti maka unsur ke-4 (empat) pun tidak terbukti.

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam unsur ke-4 (keempat) yang ditekankan adalah kata yang ada dalam kekuasaanya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu .

Pertanyaan yang muncul adalah Apakah terdakwa YUNITA MAGDALENA yang dalam pekerjaannya menguasai minyak CPO?

Kemudian siapa yang menguasai CPO dalam hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Kata atau mengandung makna alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur karena ada hubungan kerja atau unsur karena mata pencarian atau unsur karena mendapat upah untuk itu dibuktikan maka tidak perlu dibuktikan pada unsur yang lainnya.

Jelas dalam fakta yang terungkap dipersidangan minyak CPO dikuasai oleh Saksi AMELIUS LIPING dan IJULYANSAH, Terdakwa YUNITA MAGDALENA sama sekali tidak menguasai barang bukti tersebut.

Dalam Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad, alat bukti foto kendaraan , STNK, KIR dan SPB yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa jelas bahwa pekerjaan atau jabatan YUNITA MAGDALENA adalah krani timbang, dan jabatan dari AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH adalah Supir Truck CPO hal ini dibuktikan dengan alat bukti yang memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad atas nama IJULYANSYAH yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM menyampaikan, "*ini kontrak kerja IJULYANSYAH*", dan alat bukti tersebut memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, pada halaman 10 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni "*bahwa IJULYANSYAH sudah bekerja pada PT. KRUING LESTARI JAYA tahun 2018*", dan pada halaman 11 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang sama keterangannya dengan Saksi FREDI TUPAN halaman 17 yang menyebutkan "*bahwa IJULYANSAH bekerja sebagai Sopir PT. KRUING LESTARI JAYA*", selain itu keterangan tersebut juga memiliki keteresuaian dengan keterangan AMELIUS LIPING pada halaman 21 Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan "*bahwa saksi bekerja di PT. KRUING LESTARI JAYA sebagai supir truk CPO untuk mengantarkan CPO dari membran ke Melak Balking*" sama seperti IJULYANSAH, kemudian keterangan IJULIANSYAH memiliki keteresuaian yakni pada halaman 23

Halaman 34 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi "*bahwa saksi bekerja di PT. KRUING LESTARI JAYA sebagai sopir truk CPO untuk mengantar CPO dari Membran ke Melak Balking*".

2. Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad atas nama AMELIUS LIPING yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM menyampaikan, "*ini kontrak kerja AMELIUS LIPING*", dan memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, pada halaman 10 putusan majelis hakim tingkat pertama yakni "*bahwa AMELIUS LIPING sudah bekerja pada PT. KRUING LESTARI JAYA selama 1 (satu) tahun*", dan kesesuaian pada halaman 11 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sama keterangannya dengan Saksi FREDI TUPAN halaman 17 yang menyebutkan "*bahwa AMELIUS LIPING bekerja sebagai Sopir PT. KRUING LESTARI JAYA*", selain itu keterangan tersebut juga memiliki keteresuaian dengan keterangan AMELIUS LIPING pada halaman 21 putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyebutkan "*bahwa saksi bekerja di PT. KRUING LESTARI JAYA sebagai supir truk CPO untuk mengantarkan CPO dari membran ke Melak Balking*".

3. Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad atas nama YUNITA MAGDALENA dengan Nomor Surat 135/SPKM/PKWT-A1/V/2018 , yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan Oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, pada halaman 9 dengan pertanyaan nomor 25, yang pada saat kontrak kerja teradakwa ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM, saksi THOMAS WILIYAM menjawab, "*ini kontrak kerja Terdakwa*", dan Perjanjian Kerja tersebut memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, pada halaman 10 Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yakni bahwa "*YUNITA MAGDALENA sudah bekerja saat saksi mulai bekerja PT. KRUING LESTARI JAYA tahun 2018*" , dan pada halaman 11 putusan majelis hakim tingkat pertama yang sama keterangannya dengan Saksi FREDI TUPAN halaman 17 yang menyebutkan, "*bahwa YUNITA MAGDALENA bekerja sebagai Kerani PT. KRUING LESTARI JAYA*", selain itu keterangan tersebut juga memiliki keteresuaian dengan keterangan AMELIUS LIPING pada halaman 22 Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan "*bahwa yang menjadi keraninya adalah YUNITA*

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAGDALENA” dan menyebutkan “bahwa tugas YUNITA MAGDALENA adalah untuk hitung unit dan Print SPB”. Kemudian keterangan Terdakwa sendiri yang memiliki keteresuaian yakni pada halaman 33 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni “bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kruing Lestari Jaya sebagai kerani timbang di Melak Balking, tugasnya menimbang mobil angkutan CPO, buat tiket timbang dan buat laporan”, dan selain itu “bahwa bekerja di PT. Kruing Lestari Jaya sejak tahun 2017”, dengan demikian alat bukti surat yang dihadirkan tersebut hanya perjanjian kerja tahun 2018 sedangkan tahun 2017 tidak dijadikan alat bukti.

4. Foto Kendaraan Nomor KT. 8421 YL, dengan STNK, dan KIR, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM mengakui foto tersebut merupakan kendaraan dan surat-surat kendaraan dari Perusahaan PT. KRUING LESTARI JAYA yang dibawa oleh AMELIUS LIPING dalam pekerjaannya, di mana alat bukti tersebut memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, bahwa AMELIUS LIPING bekerja sebagai Sopir PT. KRUING LESTARI JAYA pada halaman 10 putusan Majelis hakim tingkat pertama dan keterangan tersebut isinya sama dengan keterangan saksi FREDI TUPAN pada halaman 17, selain itu pada halaman 9 putusan majelis hakim tingkat pertama, saksi THOMAS WILLYAM tersebut menyebutkan “.....kalau 2 (dua) unit truk CPO No. KT 8421 YL dan KT 8422 YL yang dikemudikan oleh AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH” kemudian Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, STNK dan KIR berdasarkan keterangan saksi THOMAS WILIYAM pada halaman 15 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditunjukkan dan diakui oleh THOMAS WILIYAM merupakan milik PT. KRUING LESTARI JAYA

5. Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, dengan STNK dan KIR, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM mengakui foto tersebut merupakan kendaraan dan surat-surat kendaraan dari Perusahaan PT. KRUING LESTARI JAYA yang dibawa oleh IJULYANSYAH dalam pekerjaannya. Memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, bahwa IJULYANSYAH bekerja sebagai Sopir PT. KRUING LESTARI JAYA pada halaman 10 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan keterangan tersebut isinya sama dengan keterangan saksi FREDI

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUPAN pada halaman 17, selain itu pada halaman 9 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama saksi THOMAS WILLYAM tersebut menyebutkan “.....kalau 2 (dua) unit truk CPO No. KT 8421 YL dan KT 8422 YL yang dikemudikan oleh AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH”, kemudian Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, STNK dan KIR berdasarkan keterangan saksi THOMAS WILLYAM pada halaman 15 ditunjukkan dan diakui oleh THOMAS WILLYAM merupakan milik PT. KRUIING LESTARI JAYA;

6. SPB, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILLYAM, Saksi AYANG ARDHIAN, dan Saksi JACOB FREDI TUPAN yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana ketiga saksi mengakui, dan SPB tersebut keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikenal dengan nama lain yakni tiket timbang, dan meskipun tidak disebutkan satu persatu akan tetapi kata tiket timbang / SPB muncul berkali-kali pada halaman 9 hingga 37, dimana berdasarkan keterangan saksi THOMAS WILLYAM pada halaman 10 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan “bahwa yang membuat tiket tersebut adalah Terdakwa YUNITA MAGDALENA”, dan pembuatan SPB/tiket timbang Tersebut merupakan kegiatan administrasi sesuai dengan halaman 12 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan “bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA hanya sebatas administrasi, sedangkan yang mengangkut adalah AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH”, kemudian dari keterangan saksi IJULYANSYAH pada halaman 24 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menerangkan “bahwa saksi menawarkan bagian TERDAKWA YUNITA MAGDALENA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Per SPB”, kemudian masih terkait dengan SPB tersebut dan masih keterangan IJULYANSYAH pada halaman 26 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama “bahwa saksi tidak ada beritahu TERDAKWA YUNITA MAGDALENA dan AMELIUS LIPING menjual CPO kepada siapa”, SPB bukan merupakan syarat jual beli dengan penadah sebagaimana disebutkan oleh penadah yakni saksi HERIYANTO pada halaman 29 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, “bahwa saksi tidak mensyaratkan untuk ada surat-surat, surat yang IJULYANSYAH tunjukan hanya dipakai sebagai acuan Tonase”, kemudian dalam keterangan saksi JACOB FREDI TUPAN pada halaman 20 Putusan Majelis

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Pertama menyebutkan “*bahwa tidak ada kesepakatan antara bertiga*”

Jelas bahwa baik melalui fakta dan alat bukti baik surat maupaun keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta kesesuaiannya yang menjadi petunjuk bahwa Saksi AMELIUS LIPING dan Saksi IJULYANSAH yang dalam jabatannya menguasai minyak CPO yang diangkut menggunakan Truck Nomor KT 8421 YL dan KT 8422 YL yang merupakan kendaraan dalam penguasaan AMELIUS LIPING dan IJULYANSAH dan bukan dalam penguasaan Terdakwa YUNITA MAGDALENA. Sehingga berdasarkan hal tersebut unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaan terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu tidak terbukti pada diri Terdakwa.

Ad 5 Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan

a. **Unsur mereka melakukan**, dalam fakta yang terungkap dipersidangan :

Pada halaman 22 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada keterangan saksi AMELIUS LIPING menyebutkan : “bahwa pada trips tanggal 30 Mei 2020, benar membawa KT 8421 YL dan 02 Juli 2020, membawa KT 8426 YL dan benar muatan tidak sampai di Melak Balking, Saksi bersama IJULYANSYAH mampir di Simpang Eheng, Istirahat , dan ditawarkan IJULYANSYAH untuk JUAL”

Kemudian pada halaman 26 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada keterangan saksi IJULYANSYAH menyebutkan : “Bahwa betul Saksi menjalankan 5 (lima) trip dan AMELIUS LIPING menjalankana 2 (dua) trips”

Dari kedua keterangan yang ada pada putusan majelis hakim tingkat pertama sendiri jelas bahwa antara AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH yang menguasai CPO karena pekerjaan sebagai sopir CPO dan dalam penguasaan keduanya menjual CPO dijual tanpa seijin dari PT. KRUING LESTARI JAYA, dan sejak kendaraan di membran sampai kepada penjual, Terdakwa yunita tidak pernah ada dan terlibat dalam jual beli tersebut.

Keterangan diatas dikuatkan dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak tercatat oleh panitera namun dalam persidangan disampaikan dan direkam oleh majelis hakim pada tingkat pertama yakni :

1. Keterangan Saksi AMELIUS LIPING

1. bahwa saksi AMELIUS LIPING bekerja sebagai Supir yang membawa KT. 8421 YL;
2. bahwa saksi AMELIUS LIPING mengetahui tugas Terdakwa YUNITA MAGDALENA sebagai kerani timbang;



3. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu kejadian pada saat saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING tidak menuju ke balking, melainkan ke kampung keay, untuk melakukan transaksi jual beli minyak CPO;
4. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu aktifitas bongkar muatan CPO yang dilakukan saksi AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH dengan Penadah;
5. Bahwa mengenai pembayaran dengan penadah yang mengetahui hanya saksi IJULYANSYAH;

2. Keterangan Saksi IJULYANSYAH

1. bahwa saksi IJULYANSYAH bekerja sebagai Supir yang membawa KT. 8422 YL;
2. bahwa saksi IJULYANSYAH mengetahui tugas Terdakwa YUNITA MAGDALENA sebagai kerani timbang;
3. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu kejadian pada saat saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING tidak menuju ke balking, melainkan ke kampung keay, untuk melakukan transaksi jual beli minyak CPO;
4. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu aktifitas bongkar muatan CPO yang dilakukan saksi IJULYANSYAH dengan Saksi RUSMADI pada trips 1 (pertama) serta trips ke-2 (kedua) sampai trips ke-7 (tujuh) antara IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING dengan supir dari penadah yang bernama Mulyadi, Atin dan Yando;
5. Bahwa mengenai pembayaran dan transaksi dengan penadah yang mengetahui hanya saksi IJULYANSYAH;

3. Keterangan Saksi HERIYANTO

1. Bahwa Saksi HERIYANTO belum pernah beli CPO selain daripada IJULYANSYAH
2. Bahwa Saksi HERIYANTO merupakan dropernya
3. Bahwa Saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI bukan anak buah akan tetapi joinan
4. Bahwa pembayaran terhadap saudara IJULYANSYAH adalah dengan mekanisme memberikan DP ½ (setengah) tunai, dan sisanya ditransfer
5. Bahwa saat membeli dari IJULYANSYAH uangnya merupakan Joinan dari Saksi dan Sdr. RUSMADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam pengambilan CPO mobil yang digunakan adalah milik Mulyadi, Atin dan Yando
7. Bahwa ditunjukkan foto mobil yang mengambil CPO dan saksi mengakui.
8. Bahwa Mobil merah milik Mulyadi, Kuning milik Atin, dan Merah Hitam Milik Yando.
9. Bahwa saksi HERIYANTO tidak pernah meminta kepada IJULYANSYAH untuk menunjukkan foto SPB akan tetapi IJULYANSYAH menunjukkan tanpa diminta.
10. Bahwa saksi HERIYANTO tidak pernah meminta syarat apapun agar CPO tersebut dapat dibeli atau tidak.
11. Bahwa saksi HERIYANTO akan tetap membeli CPO meski tidak ditunjukkan SPB.
12. Bahwa pada saat saksi HERIYANTO komunikasi via telepon dengan Saksi IJULYANSYAH, saksi HERIYANTO tidak meminta SPB.
13. Bahwa pada saat IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPUNG menjual CPO tidak ada Terdakwa YUNITA MAGDALENA.

4. Keterangan Saksi RUSMADI

1. Bahwa Saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI bukan anak buah akan tetapi joinan
2. Bahwa pembayaran terhadap saudara IJULYANSYAH adalah dengan mekanisme memberikan DP ½ (setengah) tunai, dan sisanya ditransfer
3. Bahwa pada trips pertama Saksi RUSMADI dengan seorang supir yang ke Kutai Barat mengambil CPO.
4. Bahwa saat membeli dari IJULYANSYAH uangnya merupakan Joinan dari Saksi dan Sdr. RUSMADI.
5. Bahwa dalam pengambilan CPO mobil yang digunakan adalah milik Mulyadi, Atin dan Yando
6. Bahwa ditunjukkan foto-foto mobil yang mengambil CPO dan saksi mengetahui dan mengakui.
7. Bahwa Mobil merah milik Mulyadi, Kuning milik Atin, dan Merah Hitam Milik Yando.
8. Bahwa pada saat IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPUNG menjual CPO tidak ada Terdakwa YUNITA MAGDALENA.

5. Keterangan Terdakwa YUNITA MAGDALENA

Halaman 40 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui kejadian selain pembuatan SPB.
2. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu mengenai penjualan CPO oleh IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING.
3. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui kemana Saksi IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING membawa muatan CPO.
4. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui mengenai kesepakatan antara saksi IJULYANSYAH dengan saksi HERIYANTO maupun dengan saksi RUSMADI.
5. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengenal saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI.
6. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak mengetahui bongkar muat CPO antara IJULYANSYAH, AMELIUS LIPING dengan saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI.
7. Bahwa saat Terdakwa YUNITA MAGDALENA menerbitkan SPB, Saksi Ijulyansah dan Saksi AMELIUS LIPING tidak membawa truck ke Melak Balking
8. Bahwa saksi menerima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) setiap kali membuat SPB.

Lebih jauh lagi dalam halaman 51 pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama menyebutkan :

"Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut terlihat jelas pembagian peran antara IJULYANSYAH sebagai otak dari perbuatan sekaligus pelaksana, peran Terdakwa sebagai orang yang membuka jalan terhadap AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh perusahaan dan peran AMELIUS LIPING yang ikut memenuhi permintaan penjualan CPO secara tidak sah dan tanpa seijin dari PT. KRIUNG LESTARI JAYA kepada HERIYANTO dan RUSMADI,

Kemudian dikuatkan kembali oleh majelis hakim pada tingkat pertama pada halaman 54 menyebutkan :

- *Perbuatan Terdakwa menjadi salah satu kunci dapat dilakukannya tindak pidana*

Jelas sebenarnya majelis tingkat pertama mengetahui setiap peran dari Terdakwa yakni :

1. *IJULYANSYAH sebagai otak dari perbuatan sekaligus pelaksana*

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa sebagai orang yang membuka jalan terhadap AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH

3. peran AMELIUS LIPING yang ikut memenuhi permintaan penjualan CPO secara tidak sah dan tanpa seijin dari PT. KRIUNG LESTARI JAYA kepada HERIYANTO dan RUSMADI

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas unsur mereka melakukan tidak terbukti pada diri Terdakwa.

b. Unsur menyuruh lakukan

Berdasarkan fakta pada halaman 26 Putusan Majelis Tingkat Pertama keterangan IJULIANSYAH disebutkan : “Bahwa yang punya inisiatif adalah saksi, karena dihubungi oleh sopir pengantar pupuk terlebih dahulu, dari situ timbul niat”

Pada halaman 22 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada keterangan saksi AMELIUS LIPING menyebutkan : “bahwa pada trips tanggal 30 Mei 2020, benar membawa KT 8421 YL dan 02 Juli 2020, membawa KT 8426 YL dan benar muatan tidak sampai di Melak Balking, Saksi bersama IJULIANSYAH mampir di Simpang Eheng, Istirahat , dan ditawarkan IJULIANSYAH untuk JUAL”

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut jelas bahwa dari inisiatif dan meanwarkan saksi AMELIUS LIPING untuk menjual CPO yang dikuasai keduanya tanpa seijin PT. KRIUNG LESTARI JAYA adalah IJULIANSYAH, maka IJULIANSYAH memenuhi unsur sebagai yang menyuruh lakukan.

c. Turut Melakukan

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini apakah Terdakwa bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan?

Jelas bahwa dalam pembuktian Unsur ke-1 (pertama) sampai dengan unsur ke-4 (empat) diatas bukan terbukti pada diri Terdakwa.

Adapun dalam halaman 51 pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama menyebutkan :

“Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut terlihat jelas pembagian peran antara IJULYANSYAH sebagai otak dari perbuatan sekaligus pelaksana, peran Terdakwa sebagai orang yang membuka jalan terhadap AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh perusahaan dan peran AMELIUS LIPING yang ikut memenuhi permintaan penjualan CPO secara tidak sah dan tanpa seijin dari PT. KRIUNG LESTARI JAYA kepada HERIYANTO dan RUSMADI,”

Kemudian dikuatkan kembali oleh majelis hakim pada tingkat pertama pada halaman 54 menyebutkan :

- *Perbuatan Terdakwa menjadi salah satu kunci dapat dilakukannya tindak pidana*

Jelas sebenarnya majelis tingkat pertama mengetahui setiap peran dari Terdakwa yakni :

1. *IJULYANSYAH sebagai otak dari perbuatan sekaligus pelaksana*
2. *Terdakwa sebagai orang yang membuka jalan terhadap AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH*
3. *peran AMELIUS LIPING yang ikut memenuhi permintaan penjualan CPO secara tidak sah dan tanpa seijin dari PT. KRIUNG LESTARI JAYA kepada HERIYANTO dan RUSMADI*

Dengan demikian terjawablah siapa yang “bersama-sama melakukan” untuk memenuhi unsur turut serta yakni IJULYANSYAH bersama-sama melakukan penggelapan dengan AMELIUS LIPING.

Dengan demikian Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan tidak terbukti pada diri Terdakwa.

Ad 6 Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut

Bahwa karena unsur ke-1 (pertama) sampai dengan unsur ke-5 (lima) tidak terbukti pada diri Terdakwa akan tetapi terbukti pada diri AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH dari fakta :

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada halaman 26 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada keterangan saksi IJULYANSYAH menyebutkan : "Bahwa betul Saksi menjalankan 5 (lima) trip dan AMELIUS LIPING menjalankana 2 (dua) trips"

jasas bahwa penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh keduanya yakni AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH secara berulang kali, IJULYANSYAH 5 Trip dan AMELIUS LIPING 2 Trips.

Maka dengan demikian unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut tidak terbukti pada diri Terdakwa.

B. PEMBUKTIAN DAKWAAN SUBSIDAIR :

Meskipun menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Penuntut Umum yang terbukti pada diri Terdakwa adalah dakwaan Primair , dan dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun Penasehat Hukum tetap harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dakwaan subsidair, adapun unsur dakwaan subsidair adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki
3. barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan
5. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan
6. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubngannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut

Ad 1 Unsur Barang siapa

Bahwa "Setiap orang / Barang siapa ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa, unsur setiap orang/barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI



Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah Penangkapan, surat Penahanan, surat dakwaan, dan Surat Tuntutan Penuntut Umum kemudian pemeriksaan Identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa adalah benar bernama **YUNITA MAGDALENA**, namun unsur ini untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa haruslah melihat unsur-unsur lainnya.

Ad 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

Bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subyektif dalam tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 374) KUHP. Unsur “dengan sengaja” ini dikatakan subyektif karena unsur ini melekat pada pribadi pelakunya, yang kemudian dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.

Bahwa menurut PAF.Lamintang :

“Dalam tindak pidana penggelapan, agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- e. Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda dengan secara melawan hukum ;*
- f. Pelaku “mengetahui” bahwa yang ia kuasai itu adalah sebuah benda ;*
- g. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ;*
- h. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”.*

(PAF.Lamintang, 1989, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, PT. Sinar Baru, Bandung, hlm. 106).

Bahwa terdapat 2 (dua) teori yang berkaitan dengan unsur “dengan sengaja” tersebut. Teori yang dimaksud adalah :

- c. Teori kehendak ;
- d. Teori pengetahuan.

Jika “kehendak” dan “pengetahuan” tersebut telah dapat dibuktikan, maka baru dapat dikatakan bahwa pelaku (*dader*) telah memenuhi unsur

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



“dengan sengaja” yang terdapat dalam unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam (Pasal 372) KUHP.

Bahwa maksud unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku (*dader*) bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain, sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Bahwa perbuatan melawan hukum menurut **Munir Fuady** :

“Perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

- f. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku ;*
- g. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum ;*
- h. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;*
- i. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;*
- j. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain”.*

(Munir Fuady, 2005, Pendekatan Kontemporer Perbuatan Melawan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11).

Bahwa untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku (*dader*) yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan.

Menurut Adami Chazawi:

“Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu, ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti : penitipan, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dsb”.

Majelis hakim dalam putusan halaman 44 hingga 46 menyebutkan fakta-fakta akan tetapi tidak menyatakan tindakan mana dari Terdakwa YUNITA MAGDALENA yang merupakan tindakan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki, karena berdasarkan fakta yang terungkap

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta alat-alat bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad atas nama IJULYASNSYAH yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM menyampaikan, "*ini kontrak kerja IJULYANSYAH*", dan alat bukti tersebut memiliki ketersesuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, pada halaman 10 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni "*bahwa IJULYANSYAH sudah bekerja pada PT. KRUING LESTARI JAYA tahun 2018*", dan pada halaman 11 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang sama keterangannya dengan Saksi FREDI TUPAN halaman 17 yang menyebutkan "*bahwa IJULYANSYAH bekerja sebagai Sopir PT. KRUING LESTARI JAYA*", selain itu keterangan tersebut juga memiliki ketersesuaian dengan keterangan AMELIUS LIPING pada halaman 21 Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan "*bahwa saksi bekerja di PT. KRUING LESTARI JAYA sebagai supir truk CPO untuk mengantarkan CPO dari membran ke Melak Balking*" sama seperti IJULYANSYAH, kemudian keterangan IJULIANSYAH memiliki ketersesuaian yakni pada halaman 23 Putusan Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi "*bahwa saksi bekerja di PT. KRUING LESTARI JAYA sebagai sopir truk CPO untuk mengantar CPO dari Membran ke Melak Balking*".

2. Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad atas nama AMELIUS LIPING yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM menyampaikan, "*ini kontrak kerja AMELIUS LIPING*", dan memiliki ketersesuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, pada halaman 10 putusan majelis hakim tingkat pertama yakni "*bahwa AMELIUS LIPING sudah bekerja pada PT. KRUING LESTARI JAYA selama 1 (satu) tahun*", dan kesesuaian pada halaman 11 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sama keterangannya dengan Saksi FREDI TUPAN halaman 17 yang menyebutkan "*bahwa AMELIUS LIPING bekerja sebagai Sopir PT. KRUING LESTARI JAYA*", selain itu keterangan tersebut juga memiliki

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketersesuaian dengan keterangan AMELIUS LIPING pada halaman 21 putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyebutkan *"bahwa saksi bekerja di PT. KRUING LESTARI JAYA sebagai supir truk CPO untuk mengantarkan CPO dari membran ke Melak Balking"*.

3. Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad atas nama YUNITA MAGDALENA dengan Nomor Surat 135/SPKM/PKWT-A1/V/2018 , yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan Oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, pada halaman 9 dengan pertanyaan nomor 25, yang pada saat kontrak kerja teradakwa ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM, saksi THOMAS WILIYAM menjawab, *"ini kontrak kerja Terdakwa"*, dan Perjanjian Kerja tersebut memiliki ketersediaan dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, pada halaman 10 Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yakni bahwa *"YUNITA MAGDALENA sudah bekerja saat saksi mulai bekerja PT. KRUING LESTARI JAYA tahun 2018"* , dan pada halaman 11 putusan majelis hakim tingkat pertama yang sama keterangannya dengan Saksi FREDI TUPAN halaman 17 yang menyebutkan, *"bahwa YUNITA MAGDALENA bekerja sebagai Kerani PT. KRUING LESTARI JAYA"*, selain itu keterangan tersebut juga memiliki ketersediaan dengan keterangan AMELIUS LIPING pada halaman 22 Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan *"bahwa yang menjadi keraninya adalah YUNITA MAGDALENA"* dan menyebutkan *"bahwa tugas YUNITA MAGDALENA adalah untuk hitung unit dan Print SPB"*. Kemudian keterangan Terdakwa sendiri yang memiliki ketersediaan yakni pada halaman 33 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni *"bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kruing Lestari Jaya sebagai kerani timbang di Melak Balking, tugasnya menimbang mobil angkutan CPO, buat tiket timbang dan buat laporan"*, dan selain itu *"bahwa bekerja di PT. Kruing Lestari Jaya sejak tahun 2017"*, dengan demikian alat bukti surat yang dihadirkan tersebut hanya perjanjian kerja tahun 2018 sedangkan tahun 2017 tidak dijadikan alat bukti.

4. Foto Kendaraan Nomor KT. 8421 YL, dengan STNK, dan KIR, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat



dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM mengakui foto tersebut merupakan kendaraan dan surat-surat kendaraan dari Perusahaan PT. KRUING LESTARI JAYA yang dibawa oleh AMELIUS LIPING dalam pekerjaannya, dimana alat bukti tersebut memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, bahwa AMELIUS LIPING bekerja sebagai Sopir PT. KRUING LESTARI JAYA pada halaman 10 putusan Majelis hakim tingkat pertama dan keterangan tersebut isinya sama dengan keterangan saksi FREDI TUPAN pada halaman 17, selain itu pada halaman 9 putusan majelis hakim tingkat pertama, saksi THOMAS WILLYAM tersebut menyebutkan “.....kalau 2 (dua) unit truk CPO No. KT 8421 YL dan KT 8422 YL yang dikemudikan oleh AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH” kemudian Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, STNK dan KIR berdasarkan keterangan saksi THOMAS WILIYAM pada halaman 15 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditunjukkan dan diakui oleh THOMAS WILIYAM merupakan milik PT. KRUING LESTARI JAYA

5. Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, dengan STNK dan KIR, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM mengakui foto tersebut merupakan kendaraan dan surat-surat kendaraan dari Perusahaan PT. KRUING LESTARI JAYA yang dibawa oleh IJULYANSYAH dalam pekerjaannya. Memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, bahwa IJULYANSYAH bekerja sebagai Sopir PT. KRUING LESTARI JAYA pada halaman 10 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan keterangan tersebut isinya sama dengan keterangan saksi FREDI TUPAN pada halaman 17, selain itu pada halaman 9 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama saksi THOMAS WILLYAM tersebut menyebutkan “.....kalau 2 (dua) unit truk CPO No. KT 8421 YL dan KT 8422 YL yang dikemudikan oleh AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH”, kemudian Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, STNK dan KIR berdasarkan keterangan saksi THOMAS WILIYAM pada halaman 15 ditunjukkan dan diakui oleh THOMAS WILIYAM merupakan milik PT. KRUING LESTARI JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SPB, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM, Saksi AYANG ARDHIAN, dan Saksi JACOB FREDI TUPAN yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana ketiga saksi mengakui, dan SPB tersebut keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memiliki ketersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikenal dengan nama lain yakni tiket timbang, dan meskipun tidak disebutkan satu persatu akan tetapi kata tiket timbang / SPB muncul berkali-kali pada halaman 9 hingga 37, dimana berdasarkan keterangan saksi THOMAS WILIYAM pada halaman 10 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan *"bahwa yang membut tiket tersebut adalah Terdakwa YUNITA MAGDALENA"*, dan pembuatan SPB/tiket timbang Tersebut merupakan kegiatan administrasi sesuai dengan halaman 12 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan *"bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA hanya sebatas administrasi, sedangkan yang mengangkut adalah AMELIUS LIPING dan IJULYANSAH"*, kemudian dari keterangan saksi IJULYANSAH pada halaman 24 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menerangkan *"bahwa saksi menawarkan bagian TERDAKWA YUNITA MAGDALENA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Per SPB"*, kemudian masih terkait dengan SPB tersebut dan masih keterangan IJULYANSAH pada halaman 26 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *"bahwa saksi tidak ada beritahu TERDAKWA YUNITA MAGDALENA dan AMELIUS LIPING menjual CPO kepada siapa"*, SPB bukan merupakan syarat jual beli dengan penadah sebagaimana disebutkan oleh penadah yakni saksi HERIYANTO pada halaman 29 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, *"bahwa saksi tidak mensyaratkan untuk ada surat-surat, surat yang IJULYANSAH tunjukan hanya dipakai sebagai acuan Tonase"*, kemudian dalam keterangan saksi JACOB FREDI TUPAN pada halaman 20 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan *"bahwa tidak ada kesepakatan antara bertiga"*

Kemudian hal ini didukung dari keterangan majelis hakim tingkat pertama sendiri yakni :

halaman 51 Majelis hakim tingkat pertama menyebutkan :

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut terlihat jelas pembagian peran antara IJULYANSYAH sebagai otak dari perbuatan sekaligus pelaksana, peran Terdakwa sebagai orang yang membuka jalan terhadap AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh perusahaan dan peran AMELIUS LIPING yang ikut memenuhi permintaan penjualan CPO secara tidak sah dan tanpa seijin dari PT. KRIUNG LESTARI JAYA kepada HERIYANTO dan RUSMADI,"
Kemudian dikuatkan kembali oleh majelis hakim pada tingkat pertama pada halaman 54 menyebutkan :

- *Perbuatan Terdakwa menjadi salah satu kunci dapat dilakukannya tindak pidana*

Dan juga dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak tercatat oleh panitera namun dalam persidangan disampaikan dan direkam oleh majelis hakim pada tingkat pertama yakni :

1. Keterangan Saksi AMELIUS LIPING

1. bahwa saksi AMELIUS LIPING bekerja sebagai Supir yang membawa KT. 8421 YL;
2. bahwa saksi AMELIUS LIPING mengetahui tugas Terdakwa YUNITA MAGDALENA sebagai kerani timbang;
3. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu kejadian pada saat saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING tidak menuju ke balking, melainkan ke kampung keay, untuk melakukan transaksi jual beli minyak CPO;
4. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu aktifitas bongkar muatan CPO yang dilakukan saksi AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH dengan Penadah;
5. Bahwa mengenai pembayaran dengan penadah yang mengetahui hanya saksi IJULYANSYAH;

2. Keterangan Saksi IJULYANSYAH

1. bahwa saksi IJULYANSYAH bekerja sebagai Supir yang membawa KT. 8422 YL;
2. bahwa saksi IJULYANSYAH mengetahui tugas Terdakwa YUNITA MAGDALENA sebagai kerani timbang;
3. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu kejadian pada saat saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING tidak menuju ke balking, melainkan ke kampung keay, untuk melakukan transaksi jual beli minyak CPO;

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



4. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu aktifitas bongkar muatan CPO yang dilakukan saksi IJULYANSYAH dengan Saksi RUSMADI pada trips 1 (pertama) serta trips ke-2 (kedua) sampai trips ke-7 (tujuh) antara IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING dengan supir dari penadah yang bernama Mulyadi, Atin dan Yando;
5. Bahwa mengenai pembayaran dan transaksi dengan penadah yang mengetahui hanya saksi IJULYANSYAH;

3. Keterangan Saksi HERIYANTO

1. Bahwa Saksi HERIYANTO belum pernah beli CPO selain daripada IJULYANSYAH
2. Bahwa Saksi HERIYANTO merupakan dropernya
3. Bahwa Saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI bukan anak buah akan tetapi joinan
4. Bahwa pembayaran terhadap saudara IJULYANSYAH adalah dengan mekanisme memberikan DP ½ (setengah) tunai, dan sisanya ditransfer
5. Bahwa saat membeli dari IJULYANSYAH uangnya merupakan Joinan dari Saksi dan Sdr. RUSMADI.
6. Bahwa dalam pengambilan CPO mobil yang digunakan adalah milik Mulyadi, Atin dan Yando
7. Bahwa ditunjukkan foto mobil yang mengambil CPO dan saksi mengakui.
8. Bahwa Mobil merah milik Mulyadi, Kuning milik Atin, dan Merah Hitam Milik Yando.
9. Bahwa saksi HERIYANTO tidak pernah meminta kepada IJULYANSYAH untuk menunjukkan foto SPB akan tetapi IJULYANSYAH menunjukkan tanpa diminta.
10. Bahwa saksi HERIYANTO tidak pernah meminta syarat apapun agar CPO tersebut dapat dibeli atau tidak.
11. Bahwa saksi HERIYANTO akan tetap membeli CPO meski tidak ditunjukkan SPB.
12. Bahwa pada saat saksi HERIYANTO komunikasi via telepon dengan Saksi IJULYANSYAH, saksi HERIYANTO tidak meminta SPB.
13. Bahwa pada saat IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING menjual CPO tidak ada Terdakwa YUNITA MAGDALENA.



4. Keterangan Saksi RUSMADI

1. Bahwa Saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI bukan anak buah akan tetapi joinan
2. Bahwa pembayaran terhadap saudara IJULYANSYAH adalah dengan mekanisme memberikan DP ½ (setengah) tunai, dan sisanya ditransfer
3. Bahwa pada trips pertama Saksi RUSMADI dengan seorang supir yang ke Kutai Barat mengambil CPO.
4. Bahwa saat membeli dari IJULYANSYAH uangnya merupakan Joinan dari Saksi dan Sdr. RUSMADI.
5. Bahwa dalam pengambilan CPO mobil yang digunakan adalah milik Mulyadi, Atin dan Yando
6. Bahwa ditunjukkan foto-foto mobil yang mengambil CPO dan saksi mengetahui dan mengakui.
7. Bahwa Mobil merah milik Mulyadi, Kuning milik Atin, dan Merah Hitam Milik Yando.
8. Bahwa pada saat IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPUNG menjual CPO tidak ada Terdakwa YUNITA MAGDALENA.

5. Keterangan Terdakwa YUNITA MAGDALENA

1. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui kejadian selain pembuatan SPB.
2. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu mengenai penjualan CPO oleh IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING.
3. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui kemana Saksi IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING membawa muatan CPO.
4. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui mengenai kesepakatan antara saksi IJULYANSYAH dengan saksi HERIYANTO maupun dengan saksi RUSMADI.
5. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengenal saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI.
6. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak mengetahui bongkar muat CPO antara IJULYANSYAH, AMELIUS LIPING dengan saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI.
7. Bahwa saat Terdakwa YUNITA MAGDALENA menerbitkan SPB, Saksi Ijulyansah dan Saksi AMELIUS LIPING tidak membawa truck ke Melak Balking



8. Bahwa saksi menerima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) setiap kali membuat SPB.

Jelas bahwa dari tugas Terdakwa dalam Perjanjian kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad, yang dikuatkan dari keterangan-keterangan saksi AMILIUS LIPING, IJULYANSAH, Keterangan Saksi THOMAS WILIYAM dan keterangan Terdakwa, bahwa kepemilikan dan penguasaan atas mobil CPO baik secara yuridis yakni dari Surat perjanjian kerja maupun dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukan pada diri Terdakwa melainkan pada saksi AMILIUS LIPING dan IJULYANSAH. Terdakwa hanya membuat SPB / nota timbang yakni sesuai dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sendiri, Terdakwa berperan sebagai orang yang membuka jalan terhadap AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh perusahaan. Terdakwa YUNITA MAGDALENA juga tidak tahu menahu terhadap hal setelah pembuatan SPB yang dilakukan AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH. Sekali lagi Terdakwa bukan orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki, karena orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki adalah saksi AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Tidak Terbukti Pada Diri Terdakwa.

7. barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Adapun kepemilikan Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jelas dimiliki dan dikuasai oleh AMELIUS LIPING DAN IJULYANSYAH sebagaimana diuraikan fakta-fakta dalam unsur ke-2 (kedua) diatas, dan lebih jauh lagi dalam pertimbangan majelis tingkat pertama pada halaman 46 disebutkan :

“menimbang bahwa minyak CPO yang IJULYANSYAH jual kepada HERIYANTO dan RUSMADI merupakan milik PT. KRIUNG LESTARI JAYA yang mana seharusnya setelah IJULYANSAH dan AMELIUS LIPING muat di membran kemudian kirimkan ke melak Balking”

Jelas bahwa yang memiliki dan menguasai minyak CPO adalah IJULYANSAH dan AMELIUS LIPING akan tetapi dijual, dan seluruh minyak CPO tersebut merupakan milik PT. KRIUNG LESTARI JAYA.

Kemudian berdasarkan alat bukti :



1. Foto Kendaraan Nomor KT. 8421 YL, dengan STNK, dan KIR, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM mengakui foto tersebut merupakan kendaraan dan surat-surat kendaraan dari Perusahaan PT. KRUIING LESTARI JAYA yang dibawa oleh AMELIUS LIPING dalam pekerjaannya, dimana alat bukti tersebut memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, bahwa AMELIUS LIPING bekerja sebagai Sopir PT. KRUIING LESTARI JAYA pada halaman 10 putusan Majelis hakim tingkat pertama dan keterangan tersebut isinya sama dengan keterangan saksi FREDI TUPAN pada halaman 17, selain itu pada halaman 9 putusan majelis hakim tingkat pertama, saksi THOMAS WILLYAM tersebut menyebutkan “.....kalau 2 (dua) unit truk CPO No. KT 8421 YL dan KT 8422 YL yang dikemudikan oleh AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH” kemudian Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, STNK dan KIR berdasarkan keterangan saksi THOMAS WILIYAM pada halaman 15 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditunjukkan dan diakui oleh THOMAS WILIYAM merupakan milik PT. KRUIING LESTARI JAYA

2. Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, dengan STNK dan KIR, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM mengakui foto tersebut merupakan kendaraan dan surat-surat kendaraan dari Perusahaan PT. KRUIING LESTARI JAYA yang dibawa oleh IJULYANSYAH dalam pekerjaannya. Memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, bahwa IJULYANSYAH bekerja sebagai Sopir PT. KRUIING LESTARI JAYA pada halaman 10 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan keterangan tersebut isinya sama dengan keterangan saksi FREDI TUPAN pada halaman 17, selain itu pada halaman 9 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama saksi THOMAS WILLYAM tersebut menyebutkan “.....kalau 2 (dua) unit truk CPO No. KT 8421 YL dan KT 8422 YL yang dikemudikan oleh AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH”, kemudian Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, STNK dan KIR berdasarkan keterangan saksi THOMAS WILIYAM pada halaman 15 ditunjukkan



dan diakui oleh THOMAS WILIYAM merupakan milik PT. KRUING LESTARI JAYA;

Sehingga unsur Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak terbukti pada diri Terdakwa.

Ad 3 tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan

Karena unsur ke-2 (kedua) dan ke 3 (ketiga) tidak terbukti maka unsur ke-4 (empat) pun tidak terbukti.

Dalam unsur ke-4 (keempat) yang ditekankan adalah kata yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan .

Pertanyaan yang muncul adalah Apakah tedakwa YUNITA MAGDALENA yang menguasai minyak CPO?

Jelas dalam fakta yang terungkap dipersidangan minyak CPO dikuasai oleh Saksi AMELIUS LIPING dan IJULYANSAH, Terdakwa YUNITA MAGDALENA sama sekali tidak menguasai barang bukti tersebut.

Dalam Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad, alat bukti foto kendaraan , STNK, KIR dan SPB yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa jelas bahwa pekerjaan atau jabatan YUNITA MAGDALENA adalah krani timbang, dan jabatan dari AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH adalah Supir Truck CPO hal ini dibuktikan dengan alat bukti yang memiliki ketersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad atas nama IJULYANSYAH yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM menyampaikan,"*ini kontrak kerja IJULYANSYAH*", dan alat bukti tersebut memiliki ketersesuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, pada halaman 10 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni "*bahwa IJULYANSYAH sudah bekerja pada PT. KRUING LESTARI JAYA tahun 2018*", dan pada halaman 11 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang sama keterangannya dengan Saksi FREDI TUPAN halaman 17 yang menyebutkan "*bahwa IJULYANSAH bekerja sebagai Sopir PT. KRUING LESTARI JAYA*", selain itu keterangan tersebut juga memiliki ketersesuaian dengan keterangan AMELIUS LIPING pada halaman 21 Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan "*bahwa saksi bekerja di PT. KRUING LESTARI JAYA sebagai supir truk CPO untuk mengantarkan CPO*"

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



dari membran ke Melak Balking” sama seperti IJULYANSAH, kemudian keterangan IJULIANSYAH memiliki ketersesuaian yakni pada halaman 23 Putusan Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi *“bahwa saksi bekerja di PT. KRUING LESTARI JAYA sebagai sopir truk CPO untuk mengantar CPO dari Membran ke Melak Balking”*.

2. Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad atas nama AMELIUS LIPING yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM menyampaikan, *“ini kontrak kerja AMELIUS LIPING”*, dan memiliki ketersesuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, pada halaman 10 putusan majelis hakim tingkat pertama yakni *“bahwa AMELIUS LIPING sudah bekerja pada PT. KRUING LESTARI JAYA selama 1 (satu) tahun”*, dan kesesuaian pada halaman 11 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sama keterangannya dengan Saksi FREDI TUPAN halaman 17 yang menyebutkan *“bahwa AMELIUS LIPING bekerja sebagai Sopir PT. KRUING LESTARI JAYA”*, selain itu keterangan tersebut juga memiliki ketersesuaian dengan keterangan AMELIUS LIPING pada halaman 21 putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyebutkan *“bahwa saksi bekerja di PT. KRUING LESTARI JAYA sebagai supir truk CPO untuk mengantarkan CPO dari membran ke Melak Balking”*.

3. Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu Non Akad atas nama YUNITA MAGDALENA dengan Nomor Surat 135/SPKM/PKWT-A1/V/2018 , yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan Oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, pada halaman 9 dengan pertanyaan nomor 25, yang pada saat kontrak kerja teradakwa ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM, saksi THOMAS WILIYAM menjawab, *“ini kontrak kerja Terdakwa”*, dan Perjanjian Kerja tersebut memiliki ketersesuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, pada halaman 10 Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yakni bahwa *“YUNITA MAGDALENA sudah bekerja saat saksi mulai bekerja PT. KRUING LESTARI JAYA tahun 2018”* , dan pada halaman 11 putusan majelis hakim tingkat pertama yang sama keterangannya dengan Saksi FREDI TUPAN halaman 17 yang menyebutkan, *“bahwa YUNITA MAGDALENA bekerja sebagai Kerani PT. KRUING LESTARI JAYA”*, selain itu keterangan tersebut juga memiliki ketersesuaian dengan keterangan AMELIUS LIPING



pada halaman 22 Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan “bahwa yang menjadi keraninya adalah YUNITA MAGDALENA” dan menyebutkan “bahwa tugas YUNITA MAGDALENA adalah untuk hitung unit dan Print SPB”. Kemudian keterangan Terdakwa sendiri yang memiliki keteresuaian yakni pada halaman 33 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni “bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kruing Lestari Jaya sebagai kerani timbang di Melak Balking, tugasnya menimbang mobil angkutan CPO, buat tiket timbang dan buat laporan”, dan selain itu “bahwa bekerja di PT. Kruing Lestari Jaya sejak tahun 2017”, dengan demikian alat bukti surat yang dihadirkan tersebut hanya perjanjian kerja tahun 2018 sedangkan tahun 2017 tidak dijadikan alat bukti.

4. Foto Kendaraan Nomor KT. 8421 YL, dengan STNK, dan KIR, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM mengakui foto tersebut merupakan kendaraan dan surat-surat kendaraan dari Perusahaan PT. KRUIING LESTARI JAYA yang dibawa oleh AMELIUS LIPING dalam pekerjaannya, dimana alat bukti tersebut memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, bahwa AMELIUS LIPING bekerja sebagai Sopir PT. KRUIING LESTARI JAYA pada halaman 10 putusan Majelis hakim tingkat pertama dan keterangan tersebut isinya sama dengan keterangan saksi FREDI TUPAN pada halaman 17, selain itu pada halaman 9 putusan majelis hakim tingkat pertama, saksi THOMAS WILLYAM tersebut menyebutkan “.....kalau 2 (dua) unit truk CPO No. KT 8421 YL dan KT 8422 YL yang dikemudikan oleh AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH” kemudian Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, STNK dan KIR berdasarkan keterangan saksi THOMAS WILIYAM pada halaman 15 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditunjukkan dan diakui oleh THOMAS WILIYAM merupakan milik PT. KRUIING LESTARI JAYA

5. Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, dengan STNK dan KIR, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILIYAM yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana Saksi THOMAS WILIYAM mengakui foto tersebut merupakan kendaraan dan surat-surat kendaraan dari Perusahaan PT. KRUIING LESTARI JAYA yang dibawa oleh IJULYANSYAH dalam pekerjaannya. Memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi THOMAS WILIYAM, bahwa IJULYANSYAH bekerja sebagai Sopir PT. KRUIING LESTARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA pada halaman 10 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan keterangan tersebut isinya sama dengan keterangan saksi FREDI TUPAN pada halaman 17, selain itu pada halaman 9 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama saksi THOMAS WILLYAM tersebut menyebutkan “.....kalau 2 (dua) unit truk CPO No. KT 8421 YL dan KT 8422 YL yang dikemudikan oleh AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH”, kemudian Foto Kendaraan Nomor KT. 8422 YL, STNK dan KIR berdasarkan keterangan saksi THOMAS WILLYAM pada halaman 15 ditunjukkan dan diakui oleh THOMAS WILLYAM merupakan milik PT. KRUING LESTARI JAYA;

6. SPB, yang pada saat persidangan hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 telah ditunjukkan kepada saksi THOMAS WILLYAM, Saksi AYANG ARDHIAN, dan Saksi JACOB FREDI TUPAN yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dimana ketiga saksi mengakui, dan SPB tersebut keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memiliki keteresuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikenal dengan nama lain yakni tiket timbang, dan meskipun tidak disebutkan satu persatu akan tetapi kata tiket timbang / SPB muncul berkali-kali pada halaman 9 hingga 37, dimana berdasarkan keterangan saksi THOMAS WILLYAM pada halaman 10 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan “bahwa yang membut tiket tersebut adalah Terdakwa YUNITA MAGDALENA”, dan pembuatan SPB/tiket timbang tersebut merupakan kegiatan administrasi sesuai dengan halaman 12 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan “bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA hanya sebatas administrasi, sedangkan yang mengangkut adalah AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH”, kemudian dari keterangan saksi IJULYANSYAH pada halaman 24 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menerangkan “bahwa saksi menawarkan bagian TERDAKWA YUNITA MAGDALENA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Per SPB”, kemudian masih terkait dengan SPB tersebut dan masih keterangan IJULYANSYAH pada halaman 26 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama “bahwa saksi tidak ada beritahu TERDAKWA YUNITA MAGDALENA dan AMELIUS LIPING menjual CPO kepada siapa”, SPB bukan merupakan syarat jual beli dengan penadah sebagaimana disebutkan oleh penadah yakni saksi HERIYANTO pada halaman 29 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, “bahwa saksi tidak mensyaratkan untuk ada surat-surat, surat yang IJULYANSYAH tunjukan hanya dipakai sebagai acuan Tonase”, kemudian dalam keterangan saksi JACOB FREDI TUPAN pada

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 20 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan *“bahwa tidak ada kesepakatan antara bertiga”*

Jelas bahwa baik melalui fakta dan alat bukti baik surat maupaun keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta kesesuaiannya yang menjadi petunjuk bahwa Saksi AMELIUS LIPING dan Saksi IJULYANSYAH lah menguasai minyak CPO dan penguasaan tersebut tidak melawan hukum karena dikuasai atas dasar pekerjaan AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH yang diangkut menggunakan Truck Nomor KT 8421 YL dan KT 8422 YL yang merupakan kendaraan dalam penguasaan AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH dan bukan dalam penguasaan Terdakwa YUNITA MAGDALENA. Sehingga berdasarkan hal tersebut unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan tidak terbukti pada diri Terdakwa.

Ad 4 Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan

a. Unsur mereka melakukan, dalam fakta yang terungkap dipersidangan :

Pada halaman 22 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada keterangan saksi AMELIUS LIPING menyebutkan : *“bahwa pada trips tanggal 30 Mei 2020, benar membawa KT 8421 YL dan 02 Juli 2020, membawa KT 8426 YL dan benar muatan tidak sampai di Melak Balking, Saksi bersama IJULYANSYAH mampir di Simpang Eheng, Istirahat , dan ditawarkan IJULYANSYAH untuk JUAL”*

Kemudian pada halaman 26 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada keterangan saksi IJULYANSYAH menyebutkan : *“Bahwa betul Saksi menjalankan 5 (lima) trip dan AMELIUS LIPING menjalankana 2 (dua) trips”*

Dari kedua keterangan yang ada pada putusan majelis hakim tingkat pertama sendiri jelas bahwa antara AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH yang menguasai CPO karena pekerjaan sebagai sopir CPO dan dalam penguasaan keduanya menjual CPO dijual tanpa seijin dari PT. KRUIING LESTARI JAYA, dan sejak kendaraan di membran sampai kepada penjual, Terdakwa yunita tidak pernah ada dan terlibat dalam jual beli tersebut.

Lebih jauh lagi dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak tercatat oleh panitera namun dalam persidangan disampaikan dan direkam oleh majelis hakim pada tingkat pertama yakni :

1. Keterangan Saksi AMELIUS LIPING

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. bahwa saksi AMELIUS LIPING bekerja sebagai Supir yang membawa KT. 8421 YL;
2. bahwa saksi AMELIUS LIPING mengetahui tugas Terdakwa YUNITA MAGDALENA sebagai kerani timbang;
3. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu kejadian pada saat saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING tidak menuju ke balking, melainkan ke kampung keay, untuk melakukan transaksi jual beli minyak CPO;
4. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu aktifitas bongkar muatan CPO yang dilakukan saksi AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH dengan Penadah;
5. Bahwa mengenai pembayaran dengan penadah yang mengetahui hanya saksi IJULYANSYAH;

2. Keterangan Saksi IJULYANSYAH

1. bahwa saksi IJULYANSYAH bekerja sebagai Supir yang membawa KT. 8422 YL;
2. bahwa saksi IJULYANSYAH mengetahui tugas Terdakwa YUNITA MAGDALENA sebagai kerani timbang;
3. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu kejadian pada saat saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING tidak menuju ke balking, melainkan ke kampung keay, untuk melakukan transaksi jual beli minyak CPO;
4. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu aktifitas bongkar muatan CPO yang dilakukan saksi IJULYANSYAH dengan Saksi RUSMADI pada trips 1 (pertama) serta trips ke-2 (kedua) sampai trips ke-7 (tujuh) antara IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING dengan supir dari penadah yang bernama Mulyadi, Atin dan Yando;
5. Bahwa mengenai pembayaran dan transaksi dengan penadah yang mengetahui hanya saksi IJULYANSYAH;

3. Keterangan Saksi HERIYANTO

1. Bahwa Saksi HERIYANTO belum pernah beli CPO selain daripada IJULYANSYAH
2. Bahwa Saksi HERIYANTO merupakan dropernya
3. Bahwa Saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI bukan anak buah akan tetapi joinan



4. Bahwa pembayaran terhadap saudara IJULYANSYAH adalah dengan mekanisme memberikan DP ½ (setengah) tunai, dan sisanya ditransfer
5. Bahwa saat membeli dari IJULYANSYAH uangnya merupakan Joinan dari Saksi dan Sdr. RUSMADI.
6. Bahwa dalam pengambilan CPO mobil yang digunakan adalah milik Mulyadi, Atin dan Yando
7. Bahwa ditunjukkan foto mobil yang mengambil CPO dan saksi mengakui.
8. Bahwa Mobil merah milik Mulyadi, Kuning milik Atin, dan Merah Hitam milik Yando.
9. Bahwa saksi HERIYANTO tidak pernah meminta kepada IJULYANSYAH untuk menunjukkan foto SPB akan tetapi IJULYANSYAH menunjukkan tanpa diminta.
10. Bahwa saksi HERIYANTO tidak pernah meminta syarat apapun agar CPO tersebut dapat dibeli atau tidak.
11. Bahwa saksi HERIYANTO akan tetap membeli CPO meski tidak ditunjukkan SPB.
12. Bahwa pada saat saksi HERIYANTO komunikasi via telepon dengan Saksi IJULYANSYAH, saksi HERIYANTO tidak meminta SPB.
13. Bahwa pada saat IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPUNG menjual CPO tidak ada Terdakwa YUNITA MAGDALENA.

4. Keterangan Saksi RUSMADI

1. Bahwa Saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI bukan anak buah akan tetapi joinan
2. Bahwa pembayaran terhadap saudara IJULYANSYAH adalah dengan mekanisme memberikan DP ½ (setengah) tunai, dan sisanya ditransfer
3. Bahwa pada trips pertama Saksi RUSMADI dengan seorang supir yang ke Kutai Barat mengambil CPO.
4. Bahwa saat membeli dari IJULYANSYAH uangnya merupakan Joinan dari Saksi dan Sdr. RUSMADI.
5. Bahwa dalam pengambilan CPO mobil yang digunakan adalah milik Mulyadi, Atin dan Yando
6. Bahwa ditunjukkan foto-foto mobil yang mengambil CPO dan saksi mengetahui dan mengakui.



7. Bahwa Mobil merah milik Mulyadi, Kuning milik Atin, dan Merah Hitam Milik Yando.

8. Bahwa pada saat IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPUNG menjual CPO tidak ada Terdakwa YUNITA MAGDALENA.

5. Keterangan Terdakwa YUNITA MAGDALENA

1. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui kejadian selain pembuatan SPB.

2. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu mengenai penjualan CPO oleh IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING.

3. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui kemena Saksi IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING membawa muatan CPO.

4. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui mengenai kesepakatan antara saksi IJULYANSYAH dengan saksi HERIYANTO maupun dengan saksi RUSMADI.

5. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengenal saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI.

6. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak mengetahui bongkar muat CPO antara IJULYANSYAH, AMELIUS LIPING dengan saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI.

7. Bahwa saat Terdakwa YUNITA MAGDALENA menerbitkan SPB, Saksi Ijulyansah dan Saksi AMELIUS LIPING tidak membawa truck ke Melak Balking

8. Bahwa saksi menerima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) setiap kali membuat SPB.

Lebih jauh lagi dalam halaman 51 pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama menyebutkan :

"Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut terlihat jelas pembagian peran antara IJULYANSYAH sebagai otak dari perbuatan sekaligus pelaksana, peran Terdakwa sebagai orang yang membuka jalan terhadap AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh perusahaan dan peran AMELIUS LIPING yang ikut memenuhi permintaan penjualan CPO secara tidak sah dan tanpa seijin dari PT. KRIUNG LESTARI JAYA kepada HERIYANTO dan RUSMADI,

Kemudian dikuatkan kembali oleh majelis hakim pada tingkat pertama pada halaman 54 menyebutkan :



- Perbuatan Terdakwa menjadi salah satu kunci dapat dilakukannya tindak pidana

Jelas sebenarnya majelis tingkat pertama mengetahui setiap peran dari Terdakwa, yakni :

1. IJULYANSYAH sebagai otak dari perbuatan sekaligus pelaksana
2. Terdakwa sebagai orang yang membuka jalan terhadap AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH
3. peran AMELIUS LIPING yang ikut memenuhi permintaan penjualan CPO secara tidak sah dan tanpa seijin dari PT. KRIUNG LESTARI JAYA kepada HERIYANTO dan RUSMADI

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas unsur mereka melakukan tidak terbukti pada diri Terdakwa melainkan pada IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING.

b. Unsur menyuruh lakukan

Berdasarkan fakta pada halaman 26 Putusan Majelis Tingkat Pertama keterangan IJULYANSYAH disebutkan : “Bahwa yang punya inisiatif adalah saksi, karena dihubungi oleh sopir pengantar pupuk terlebih dahulu, dari situ timbul niat”

Pada halaman 22 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada keterangan saksi AMELIUS LIPING menyebutkan : “bahwa pada trips tanggal 30 Mei 2020, benar membawa KT 8421 YL dan 02 Juli 2020, membawa KT 8426 YL dan benar muatan tidak sampai di Melak Balking, Saksi bersama IJULYANSYAH mampir di Simpang Eheng, Istirahat , dan ditawarkan IJULYANSYAH untuk JUAL”

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut jelas bahwa dari inisiatif dan meanwarkan saksi AMELIUS LIPING untuk menjual CPO yang dikuasai keduanya tanpa seijin PT. KRIUNG LESTARI JAYA adalah IJULYANSYAH, maka IJULYANSYAH memenuhi unsur sebagai yang menyuruh lakukan.

c. Turut Melakukan

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “**membantu melakukan**” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

Dalam hal ini apakah Terdakwa bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan?

Jelas bahwa dalam pembuktian Unsur ke-1 (pertama) sampai dengan unsur ke-4 (empat) diatas bukan terbukti pada diri Terdakwa.

Adapun dalam halaman 51 pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama menyebutkan :

“Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut terlihat jelas pembagian peran antara IJULYANSYAH sebagai otak dari perbuatan sekaligus pelaksana, peran Terdakwa sebagai orang yang membuka jalan terhadap AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh perusahaan dan peran AMELIUS LIPING yang ikut memenuhi permintaan penjualan CPO secara tidak sah dan tanpa seijin dari PT. KRIUNG LESTARI JAYA kepada HERIYANTO dan RUSMADI,”

Kemudian dikuatkan kembali oleh majelis hakim pada tingkat pertama pada halaman 54 menyebutkan :

- *Perbuatan Terdakwa menjadi salah satu kunci dapat dilakukannya tindak pidana*

Jelas sebenarnya majelis tingkat pertama mengetahui setiap peran dari Terdakwa yakni :

1. *IJULYANSYAH sebagai otak dari perbuatan sekaligus pelaksana*
2. *Terdakwa sebagai orang yang membuka jalan terhadap AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH*
3. *peran AMELIUS LIPING yang ikut memenuhi permintaan penjualan CPO secara tidak sah dan tanpa seijin dari PT. KRIUNG LESTARI JAYA kepada HERIYANTO dan RUSMADI*

Dengan demikian terjawablah siapa yang “bersama-sama melakukan” untuk memenuhi unsur turut serta yakni IJULYANSYAH bersama-sama melakukan penggelapan dengan AMELIUS LIPING.

Dengan demikian Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan tidak terbukti pada diri Terdakwa.

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 6 Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut :

Bahwa karena unsur ke-1 (pertama) sampai dengan unsur ke-5 (lima) tidak terbukti pada diri Terdakwa akan tetapi terbukti pada diri AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH dari fakta :

pada halaman 26 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada keterangan saksi IJULYANSYAH menyebutkan : "Bahwa betul Saksi menjalankan 5 (lima) trip dan AMELIUS LIPING menjalankana 2 (dua) trips"

jenis bahwa penggelapan dilakukan oleh AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH secara berulang kali, IJULYANSYAH 5 Trip dan AMELIUS LIPING 2 Trips.

Maka dengan demikian unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut tidak terbukti pada diri Terdakwa.

C. UNSUR YANG TERBUKTI PADA DIRI TERDAKWA MESKIPUN TIDAK DICANTUMKAN DALAM SURAT DAKWAAN

Bahwa meskipun pembuktian dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair diatas tidak terbukti pada diri Terdakwa, namun hal tersebut tidak membebaskan Terdakwa dari sanksi pidana karena ada pasal yang dapat menjerat Terdakwa sesuai dengan peran Terdakwa.

Bahwa dari Pembuktian Penasehat Hukum melalui Memori banding ini baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair jelas bahwa tindakan penggelapan dalam jabatan maupun penggelapan biasa dilakukan oleh IJULYANSYAH yang mengajak bersama-sama AMELIUS LIPING, dan tindakan yang paling tepat dikenakan kepada IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING adalah tindakan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum karena dari alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan yang saling memiliki keteresuaian, sehingga dengan terbuhtinya dalam dakwaan Primair maka tindakan IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING tidak perlu lagi dibuktikan dalam dakwaan Subsidair. Selain itu dalam Putusan Nomor : 138/Pid.B/2020/PN Swd Sdr. IJULYANSYAH dan Dalam 138/Pid.B/2020/PN Swd Sdr. AMELIUS LIPING yang juga diajukan banding oleh Penasehat Hukumnya pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 dalam putusannya terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Majelis Hakim Yang Mulia Pada Tingkat Banding, seperti pada pembelaan Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama, Terdakwa tidak pernah minta dibebaskan, akan tetapi meminta keringanan hukuman karena peran Terdakwa yang berbeda dari Saksi IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING, adapun perang

Halaman 66 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menurut penasehat hukum adalah tindakan pembantuan yang mana akibat tindakan pembantuan tersebut maka IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING dapat menjalankan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, adapun pertimbangan Penasehat Hukum didukung dengan landasan yuridis dan fakta hukum sebagai berikut :

Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, **pada waktu atau sebelum** (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

Adapun dari fakta yang terungkap dipersidangan pembuatan SPB/Tiket Timbang oleh Terdakwa dengan mendapat uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per SPB dilkauan sebelum perbuatan pidana IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING dalam menggelapkan Minyak CPO sebagaimana dibuktikan perbuatan IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING dalam Pembuktian dakwaan Primer Memori Banding ini.

Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

Berdasarkan fakta pada halaman 26 Putusan Majelis Tingkat Pertama keterangan IJULYANSYAH disebutkan : *“Bahwa yang punya inisiatif adalah saksi, karena dihubungi oleh sopir pengantar pupuk terlebih dahulu, dari situ timbul niat”*

Pada halaman 22 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada keterangan saksi AMELIUS LIPING menyebutkan : *“bahwa pada trips tanggal 30 Mei 2020, benar membawa KT 8421 YL dan 02 Juli 2020, membawa KT 8426 YL dan benar muatan tidak sampai di Melak Balking, Saksi bersama IJULYANSYAH mampir di Simpang Eheng, Istirahat , dan ditawarkan IJULYANSYAH untuk JUAL”*

Disini niat menjual objek aquo merupakan niat dari IJULYANSYAH, kemudian dilihat dari sisi penerbitan SPB diperoleh fakta sebagai berikut :

Pada halaman 24 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana karena keterangan di putusan tidak sesuai dengan fakta dipersidangan maka digunakan keterangan saksi pada memori banding ini khususnya terhadap

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan penasehat hukum terhadap Panitera Sidang keliru dalam mencatat Keterangan saksi dimana dalam Keterangan SAKSI IJULYANSYAH diperoleh fakta :

"Bahwa mengenai 1 (satu) trip tanggal 27 Maret 2020, 1 (satu) Trip tanggal 5 Mei 2020, 2 (dua) trip tanggal 30 Mei 2020, 1 (satu) trip 23 Juni 2020 dan 2 (dua) trip tanggal 2 Juli 2020 awalnya saksi ditanyakan oleh seorang teman driver menanyakan "apakah ada menjual CPO? Ada bos yang cari nih", saksi jawab belum tau, kemudian saksi minta nomor hp dan kalau saksi bisa, saksi kasi kabar, besoknya saksi menghubungi TERDAKWA YUNITA MAGDALENA menanyakan "bisa ga buat SPB?" TERDAKWA YUNITA MAGDALENA jawab "belum tau juga" beberapa hari kemudian saksi hubungi TERDAKWA YUNITA MAGDALENA dan katanya bisa"

Pada halaman yang sama, dalam keterangan pada halaman 24 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam keterangan IJULYANSYAH disebutkan : *"bahwa saksi menawarkan bagian TERDAKWA YUNITA MAGDALENA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per SPB."*

Dari fakta tersebut jelas bahwa baik niat menjual maupun niat penerbitan SPB adalah dari IJULYANSYAH, dimana IJULYANSYAH dua kali meminta bantuan TERDAKWA YUNITA MAGDALENA dan akhirnya pada permintaan bantuan kedua TERDAKWA YUNITA MAGDALENA mengatakan bisa.

Disini niat membantu tersebut muncul karena IJULYANSYAH yang merupakan orang yang diberi bantuan oleh TERDAKWA YUNITA MAGDALENA dan ide pembuatan SPB adalah dari IJULYANSYAH sedangkan TERDAKWA YUNITA MAGDALENA hanya merealisasikan niat IJULYANSYAH yang menginginkan dibuatkan SPB, hal ini sesuai dengan penjelasan R. Soesilo tersebut.

Kemudian untuk membedakan antara turut serta dan pembantuan Penasehat Hukum menggunakan pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*Ibid*, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara "turut melakukan" dan "membantu melakukan". Menurutnya, berdasarkan teori

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku.

Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya.

Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita simpulkan perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Dari fakta dipersidangan sebagai berikut :

halaman 51 Majelis hakim tingkat pertama menyebutkan :

“Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut terlihat jelas pembagian peran antara IJULYANSYAH sebagai otak dari perbuatan sekaligus pelaksana, peran Terdakwa sebagai orang yang membuka jalan terhadap AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh perusahaan dan peran AMELIUS LIPING yang ikut memenuhi permintaan penjualan CPO secara tidak sah dan tanpa seijin dari PT. KRIUNG LESTARI JAYA kepada HERIYANTO dan RUSMADI,”

Kemudian dikuatkan kembali oleh majelis hakim pada tingkat pertama pada halaman 54 menyebutkan :

- *Perbuatan Terdakwa menjadi salah satu kunci dapat dilakukannya tindak pidana*

Jelas sebenarnya majelis tingkat pertama mengetahui setiap peran dari Terdakwa yakni :

1. *IJULYANSYAH sebagai otak dari perbuatan sekaligus pelaksana*
2. *Terdakwa sebagai orang yang membuka jalan terhadap AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH*



3. peran AMELIUS LIPING yang ikut memenuhi permintaan penjualan CPO secara tidak sah dan tanpa seijin dari PT. KRIUNG LESTARI JAYA kepada HERIYANTO dan RUSMADI

berdasarkan fakta tersebut yang merupakan kesimpulan majelis hakim tingkat pertama sendiri dan menurut Penasehat Hukum benar adanya, jelas bahwa Terdakwa hanya membantu AMELIUS LIPING dan IJULYANSAH dalam pembuatan SPB sedangkan terhadap kegiatan AMELIUS LIPING dan IJULYANSAH menjual CPO tanpa seijin PT. KRIUNG LESTARI JAYA, Terdakwa YUNITA MAGDALENA sama sekali tidak mengetahuinya, dan harganyapun Terdakwa sama sekali tidak tahu, sebagaimana fakta hukum diatas dan didukung fakta hukum yang masuk dalam keberatan memori banding namun dapat majelis hakim tingkat banding periksa dan sesuaikan dengan rekaman dari majelis hakim tingkat pertama sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi AMELIUS LIPING

1. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu kejadian pada saat saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING tidak menuju ke balking, melainkan ke kampung keay, untuk melakukan transaksi jual beli minyak CPO;
2. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu aktifitas bongkar muatan CPO yang dilakukan saksi AMELIUS LIPING dan IJULYANSYAH dengan Penadah;
3. Bahwa mengenai pembayaran dengan penadah yang mengetahui hanya saksi IJULYANSYAH;

2. Keterangan Saksi IJULYANSYAH

1. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu kejadian pada saat saksi IJULYANSYAH dan saksi AMELIUS LIPING tidak menuju ke balking, melainkan ke kampung keay, untuk melakukan transaksi jual beli minyak CPO;
2. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu aktifitas bongkar muatan CPO yang dilakukan saksi IJULYANSYAH dengan Saksi RUSMADI pada trips 1 (pertama) serta trips ke-2 (kedua) sampai trips ke-7 (tujuh) antara IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING dengan supir dari penadah yang bernama Mulyadi, Atin dan Yando;
3. Bahwa mengenai pembayaran dan transaksi dengan penadah yang mengetahui hanya saksi IJULYANSYAH;

3. Keterangan Saksi HERIYANTO



1. Bahwa pada saat IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPUNG menjual CPO tidak ada Terdakwa YUNITA MAGDALENA.

4. Keterangan Saksi RUSMADI

1. Bahwa pada saat IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPUNG menjual CPO tidak ada Terdakwa YUNITA MAGDALENA.

5. Keterangan Terdakwa YUNITA MAGDALENA

1. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui kejadian selain pembuatan SPB.
2. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak tahu mengenai penjualan CPO oleh IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING.
3. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui kemana Saksi IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING membawa muatan CPO.
4. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengetahui mengenai kesepakatan antara saksi IJULYANSYAH dengan saksi HERIYANTO maupun dengan saksi RUSMADI.
5. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak mengenal saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI.
6. Bahwa Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak ikut dan tidak mengetahui bongkar muat CPO antara IJULYANSYAH, AMELIUS LIPING dengan saksi HERIYANTO dan Saksi RUSMADI.
7. Bahwa saat Terdakwa YUNITA MAGDALENA menerbitkan SPB, Saksi Ijulyansah dan Saksi AMELIUS LIPING tidak membawa truck ke Melak Balking
8. Bahwa saksi menerima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) setiap kali membuat SPB.

Dengan demikian jelas bahwa kehendak Terdakwa YUNITA MAGDALENA hanya sebatas memberikan bantuan atas permintaan IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING dengan mendapat imbalan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per SPB dari IJULYANSYAH sebagai pelaku utama. Setelah pembuatan SPB yang Terdakwa YUNITA MAGDALENA lakukan, Terdakwa tidak mengetahui objek perkara aquo dibawa oleh IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING kemana dan dijual kepada siapa.

Dengan demikian jelas bahwa tindakan Terdakwa YUNITA MAGDALENA hanya sebatas membantu sehingga tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dilakukan oleh IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING dan dalam tindakan pelaksanaan penggelapan tersebut Terdakwa YUNITA MAGDALENA tidak tahu dan tidak terlibat.



Sehingga Penasehat Hukum berpendapat Pasal yang tepat pada tindakan Terdakwa bukanlah Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP akan tetapi Pasal 56 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Adapun unsur-unsurnya :

1. Mereka dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan
2. Untuk melakukan kejahatan

Adapun unsur pada pasal 56 ayat (2) KUHP tersebut sifatnya alternatif, jadi jika satu terbukti maka tidak perlu dibuktikan lainnya.

Ad. 1 Mereka dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan

Dalam perkara ini jelas, bahkan hakim tingkat pertama sudah mengkualifikasikan peran-peran para Terdakwa, dan peran Terdakwa YUNITA MAGDALENA adalah sebagai orang yang membuka jalan terhadap AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH

Dengan demikian jelas bahwa tindakan Terdakwa YUNITA MAGDALENA merupakan tindakan yang dengan sengaja memberikan kesempatan kepada AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH yang dengan buatkannya SPB tersebut maka IJULYANSYAH dan AMELIUS LIPING berani menjual CPO tanpa ijin dari Perusahaan meskipun pihak pembeli tidak mensyaratkan SPB/tiket timbang.

Ad. 2 untuk melakukan Kejahatan

Dengan dibuatkannya SPB maka AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH berani menjual CPO tersebut tanpa ijin dari Perusahaan yang artinya kesempatan yang diberikan Terdakwa YUNITA MAGDALENA merupakan dasar untuk AMELIUS LIPING dan IJULIANSYAH melakukan tindak pidana.

Dengan demikian jelas bahwa unsur-unsur ini terpenuhi pada diri Terdakwa. Majelis Hakim pada tingkat pertama sebenarnya paham akan peran-peran Terdakwa yang berbeda-beda, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah memasukkan perbuatan Terdakwa kedalam Turut Serta, karena tindakan Terdakwa adalah tindakan pembantuan sebagaimana dimaksud daam Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Adapun Pasal 56 ayat (2) KUHP tidak berdiri sendiri tetapi dalam menjatuhkan pidana harus mendasarkan pada Pasal 57 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.

Sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (Majelis Pada Tingkat Banding) menjatuhkan putusan agar dapat mempertimbangkan hal-hal dalam pembelaan Terdakwa yang tidak menjadi pertimbangan dalam putusan pada tingkat pertama namun telah tercatat dalam berita acara persidangan tertanggal 26 oktober 2020 sebagai berikut :

1. *Terdakwa mengakui bahwa bersalah atas tindakan yang dilakukannya,*
 2. *Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi*
 3. *Terdakwa memohon mempertimbangkan bahwa Terdakwa masih memiliki seorang balita bernama Aprilia Putri Admaja yang sejak berumur 3 bulan Hingga saat ini belum pernah bertemu. Anak Terdakwa tersebut merupakan anak pertama Terdakwa dan saat ini berumur 6 bulan.*
 4. *Terdakwa sangat merindukan anak Terdakwa dan sejak Terdakwa di tahan sampai saat ini , Terdakwa sama sekali tidak dapat bertemu , melihat, apalagi menyusui anak Terdakwa,*
 5. *Terdakwa benar-benar sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan jika Terdakwa melakukan dikemudian hari, Terdakwa siap dipidana seberat-beratnya.*
 6. *Terdakwa sudah menandatangani surat pengunduran diri yang diketik dan dibuat perusahaan meskipun perkara belum diputus, Terdakwa menerima hal tersebut karena Terdakwa tahu Terdakwa memang bersalah dan merupakan konsekuensi dari perbuatan Terdakwa.*
 7. *Terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf kepada perusahaan, dan perusahaan sudah menyampaikan memaafkan meskipun proses pidana tetap berjalan, dan Terdakwa terima hal tersebut karena Terdakwa bersalah dan memang harus bertanggung jawabkannya.*
- Selain ketujuh hal diatas dalam persidangan dengan agenda pembelaan juga disampaikan :*
8. *Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan*
 9. *Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya*

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Nomor 140/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan PRIMAIR dan SEKUNDER
3. Menyatakan Terdakwa YUNITA MAGDALENA anak dari SIWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu memberikan kesempatan sehingga Terdakwa Amilius Liping dan IJULYANSYAH dapat melakukan penggelapan dalam jabatan.
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara yang dijatuhkan pada IJULYANSYAH dengan dikurangi sepertiga.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian memori banding Terdakwa ini dibuat. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan YUNITA MAGDALENA anak dari SIWAN bersalah melakukan tindak pidana "***penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama dan berlanjut***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap YUNITA MAGDALENA anak dari SIWAN dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truk Tangki, Merk : Hino 300, Warna : Hijau, Nomor Polisi : KT 8421 YL Nomor Rangka : MJEC1JG43K5174636, Nomor Mesin : M04DTRR64268, Nama Pemilik : PT. KRUIING LESTARI JAYA beserta 1 (satu) buah Kunci berwarna Hitam bertuliskan Huruf H.
 - 1 (satu) buah Handphone Android Merk Samsung Berwarna Hitam bertuliskan DUOS
 - 1 (satu) Buah Handphone Android Merk VIVO berwarna Merah Muda bertuliskan AI TRIPLE CAMERA dan berbungkus casing berwarna Putih bergambarkan anak Bayi

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. IJULIYANSYAH Anak dari LAGIUS (Alm)

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pembanding/Terdakwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana tersebut dalam Memori bandingnya tertanggal 6 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam putusannya tidak mempertimbangkan alat bukti tertulis dalam putusannya, Panitera tidak lengkap dan keliru mencatat keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa padahal majelis Hakim telah melakukan perekaman pada aplikasi zoom meeting saat pemeriksaansaksi berlangsung, Majelis Hakim Tingkat pertama keliru dalam mencatat pembelaan pribadi Terdakwa pada hal Majelis Hakim telah melakukan perekaman pada aplikasi zoom Meeting saat pemeriksaan saksi berlangsung. Majelis Hakim Tingkat pertama mengklasifikasikan tindakan terdakwa sebagai tindakan "turut serta" padahal dari fakta dan pertimbangan Majelis Hakim tindakan terdakwa hanya menyediakan kesempatan atau merupakan tindakan pembantuan. Oleh karena itu mendasari pada hal hal tersebut diatas Terdakwa/Pembanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa Permohonan ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat nomor 140/Pid.B/2020/PN.Sdw tanggal 27 Oktober 2020;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair;
3. Menyatakan terdakwa Yunita Mahdalena anak dari Siwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu memberikan kesempatan sehingga Terdakwa Amilius Liping Ijulyansyah dapat melakukan penggelapan dalam jabatan;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara yang dijatuhkan pada IJULYANSYAH dengan dikurangi sepertiga;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang bahwa, selanjutnya dengan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagai jawaban atas memori banding terdakwa/Pembanding, tertanggal 11 November 2020, sebagaimana tersebut diatas, yang inti pokoknya menolak semua isi Memori Banding Pembanding/Terdakwa, yang selanjutnya Penuntut Umum dalam Kontra memori Kontra Memori banding memohon majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak permohonan banding Penasihat hukum Terdakwa, yang selanjutnya menerima Kontra Memori Banding jaksa penuntut Umum/Terbanding dan menyatakan menolak permohonan banding terdakwa dan memutuskan :

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Yunita Magdalena anak dari Siwan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara bersama sama dan berlanjut" sebagaimana dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Yunita Magdalena anak Siwan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi lama terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1(satu) unit mobil truk Tangki Merk. Hino 300, warna Hijau

Dan seterusnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk menjadi barang bukti dalam perkara lainnya;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 140/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 27 Oktober 2020, tersebut, Pengadilan Tinggi telah menilai bahwa, Pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Kutai barat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut diatas, sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukumnya baik hukum Formal maupun hukum Materiil. Majelis Hakim Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa, Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Primer, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa. Majelis hakim Pengadilan tinggi Banding juga sependapat bahwa, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding



berpendapat, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan didalam memori bandingnya tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan keberatan keberatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, selain dari pada itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding juga menilai bahwa hukuman yang dikenakan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama kepada Terdakwa dengan mengingat dan dengan mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang harus bersifat mendidik dan mengandung efek jera kepada terdakwa, dan harus mempunyai nilai keadilan dalam pergulan dimasyarakat, maka dengan dasar itu Majelis Hakim Tinggi Banding menilai bahwa hukuman yang dikenakan pada Terdakwa telah cukup adil dan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 140/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 27 Oktober 2020 beralasan hukum untuk dipertahankan yang selanjutnya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat putusan pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 140/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 27 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalannya;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 yang terdiri dari: H JAHURI EFFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PURNOMO AMIN TJAHO, S.H., M.H. dan ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 309/PID/2020/PT SMR tanggal 23 November 2020 dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ZULKIFLI LUBIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya tersebut;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

PURNOMO AMIN TJAHO, S.H., M.H.

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZULKIFLI LUBIS, S.H.

Halaman 78 dari 78 halaman Putusan No. 309/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78